

**FAKTOR-FAKTOR KEGAGALAN DALAM MEDIASI
PASANGAN SUAMI ISTRI OLEH BP4 DI MASA PANDEMI
COVID-19 DI KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA
RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

NUR FAUZIYAH KHANSA NABILAH
NIM. 1802110585

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2022 M / 1444 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :FAKTOR-FAKTOR KEGAGALAN DALAM MEDIASI PASANGAN SUAMI ISTRI OLEH BP4 DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA

NAMA : NUR FAUZIYAH KHANSA NABILAH

NIM : 1802110585

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JENJANG : STRATA 1 (S1)

Palangka Raya, 12 September 2022


Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr.H. KHAIRIL ANWAR, M.Ag
NIP. 196301181991031002

Pembimbing II,



NOVITA ANGRAENI, M.H
NIP. 198906132018091622

Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga



Drs. SURYA SUKTI, M.A.
NIP. 19650516199402100

Ketua Jurusan Syar'ah,



MUNI M Ag
NIP.196009071990031002

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi

Palangka Raya, 12 September 2022

Saudara Nur Fauziyah Khansa Nabilah

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : NUR FAUZIYAH KHANSA NABILAH

NIM : 1802110585

JUDUL : FAKTOR-FAKTOR KEGAGALAN DALAM MEDIASI PASANGAN SUAMI ISTRI OLEH BP4 DI MASA PANEMI COVID-19 DI KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I,



Dr.H. KHAIRIL ANWAR, M.Ag
NIP. 196301181991031002

Pembimbing II,



NOVITA ANGRAENI, M.H
NIP. 198906132018091622

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Faktor-Faktor Kegagalan Dalam Mediasi Pasangan Suami Istri Oleh BP4 Di Mediasi Pandemi Kecamatan Pahandut COVID-19 DI Kota Palangka Raya”** oleh Nur Fauziyah Khansa Nabilah NIM **1802110585** telah *dimunaqasyahkan* pada TIM *munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya pada:

Hari : **Senin**

Tanggal : **26 September 2022 M**

29 Safar 1444 H

Palangka Raya, 03 Oktober 2022

Tim Penguji:

1. **Norwili, M.H.I**
Ketua Sidang/Penguji

(.....)

2. **Munib, M.Ag**
Penguji I

(.....)

3. **Dr.H. Khairil Anwar, M.Ag**
Penguji II

(.....)

4. **Novita Anggraeni, M.H**
Sekretaris Sidang/Penguji

(.....)

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Abdul Helim, M. Ag
NIP. 197704132003121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi suami istri yang bermasalah dalam rumah tangganya untuk mediasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut namun mediasi tersebut gagal, sehingga permasalahan yang peneliti teliti mengenai penyebab kegagalan dalam mediasi pasangan suami istri oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Pahandut dan solusi kegagalan mediasi pasangan suami istri oleh BP4 di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Pahandut. Pada penelitian ini peneliti menggali data untuk bertujuan mengetahui penyebab-penyebab kegagalan mediasi pasangan suami istri oleh BP4 di masa pandemi covid-19 dan mengetahui solusi kegagalan mediasi pasangan suami istri oleh BP4 di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Pahandut. Metode penelitian ini ialah termasuk kepada penelitian kualitatif atau juga disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian ini ialah menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini terdapat subjek, subjek dalam penelitian ini ialah tiga orang pihak KUA atau pihak BP4 dan tiga orang yang gagal mediasi di KUA. Hasil penelitian: faktor yang menyebabkan kegagalan dalam mediasi pasangan suami istri oleh BP4 di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Pahandut ialah karena rumah tangga, egois, tidak ada itikad baik, pasangan usia muda, keluarga, dan solusi kegagalan mediasi pasangan suami istri oleh BP4 di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Pahandut ialah perdamaian, keluarga, dan tahap penyelesaian.

Kata Kunci: Kegagalan, Mediasi, BP4.

ABSTRACT

This research was motivated by a husband and wife having problems in their household for mediation at the Pahandut Religious Affairs Office (KUA) but the mediation failed. So that the problems that the researchers examined were regarding the causes of failure in the mediation of married couples by the Advisory Board for the Guidance and Preservation of Marriage (BP4) during the covid-19 pandemic in Pahandut District and the solution to the failure of husband and wife mediation by BP4 during the covid-19 pandemic in Pahandut District. . In this study, researchers explored data to aim to find out the causes of the failure of husband and wife mediation by BP4 during the covid-19 pandemic and find solutions to the failure of husband and wife mediation by BP4 during the covid-19 pandemic in Pahandut District. This research method is included in qualitative research or also called field research. This research is using observation, interview and documentation techniques. In this study there were subjects, the subjects in this study were three KUA parties or BP4 parties and three people who failed to mediate at KUA. The results of the study: the factors that caused failure in the mediation of married couples by BP4 during the covid-19 pandemic in Pahandut District were due to household, selfishness, no good faith, young couples, family, and the solution to the failure of husband and wife mediation by BP4 During the COVID-19 pandemic in Pahandut District, there are peace, family, and the stage of completion.

Keywords: Failure, Mediation, BP4.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur ke pada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-bbaiknya dan memberikan hati serta akal pikiran serta atas segala rahmad dan karunianya karena penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dalam memperoleh gelar sarjana sebagai tugas akhir, selebihnya penulis bersyukur karena segala kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterimakasih kepada semua pihak yang secara langsung ataupun tidak secara langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian tugas yang mulia ini diantaranya ialah kepada:

1. Yth. Bapak **Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag**, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT. Selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
2. Yth. Bapak **Dr. H. Abdul Helim, M. Ag**, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Penulis mengucapkan terimakasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pencinta ilmu ke-Syariah-an.

3. Yth. Bapak **Ustman, S.Ag.,S.S.M.H.I**, selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta stafnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulis karya ini.
4. Yth. Bapak **Dr.H. Khairil Anwar, M.Ag**, selaku Dosen Pembimbing I dan Yth. Ibu **Novita Angraeni, M.H**, selaku pembimbing II, yang dengan sadar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
5. Yth. Bapak **Alm Dr. Sabian Utsman, Drs., S.H., M.Si**, dan Bapa **Dr. Abdul Khair, MH**. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Pemiiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.
6. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengemalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
7. Yth. Seluruh staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
8. Penghormatan serta kasih sayang tak terhingga kepada keluarga dan tersayang ibunda **Alm(h) NANI SOEDJANA** dan ayahanda **SARJIMAN** yang telah memberikan kasih sayang, doa motivasi dan semangat yang tiada hentinya

dan tak terhingga kepada penulis untuk terus menuntut ilmu. Kepada saudara penulis: Kakaknda **NOVIA NUR INSANI PUTRI PRATIWI**, dan kepada nenek penulis: **HAMSIAH**, terimakasih atas dukungan dan doanya.

9. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa/i IAIN Palangka Raya, terkhusus rekan di program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang selalu memberikan semangat dan dukungan, serta telah menjadi teman, sahabat, hingga saudara bagi penulis.
10. Terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu persatu.

Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan timbangan amal kebaikan. *Āmīn yā mujības-Sā'ilīn.*

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian ini sering dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT. Semoga yang ditulis dalam

skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca

Āmīn.


Palangka Raya, 12 September 2022

Penulis,



Nur Fauziah Khansa Nabilah

NIM. 1802110585



PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR KEGAGALAN DALAM MEDIASI PASANGAN SUAMI ISTRIOLEH BP4 DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 12 September 2022

Yang membuat pernyataan,




Nur Fauziah Khansa Nabilah
NIM. 1802110585

MOTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ
أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَيْرًا

(النساء : 35)

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah maha teliti, maha mengenal”.



PERSEMBAHAN

Waktu terus berlalu hingga di penghujung masa studi di kampus tercinta kata demi kata terangkai hingga menjadi sebuah skripsi sederhana ini.

Kupersembahkan Skripsi Ini Teruntuk

Allah SWT & Rasulullah SAW yang telah menciptakan dan memberikan rahmad serta karunianya dalam kehidupan ini.

Teruntuk Ayahanda dan Ibunda

Terimakasih sudah menjadi pahlawan tanpa mengharap apapun yang banyak memikul beban dan tanggung jawab besar dalam keluarga demi melihat anak-anaknya menggapai cita-citanya, mendidik serta memberikan kasih sayang yang terbaik dari dalam kandungan sampai sekarang. Ayah dan Ibu kalian adalah motivasi terbaik dalam hidup. Semoga Allah membalas semua kebaikan ayahanda dan Ibunda serta selalu dalam lindungan Allah *āmin*.

Saudari

Terimakasih kakanda tersayang karena telah menjadi kakak terbaik dalam keluarga yang selalu membantu, menjaga dan memberikan yang terbaik sampai sekarang.

Nenek

Terimakasih Nenek tercinta karena telah memberikan kasih sayang, perhatian serta ikut serta mensupport perkuliahan ini.

Kawan-Kawan Hukum Keluarga Islam

Kawan-kawan seperjuangan, terimakasih karena sudah menemani, membantu dan menjadi kawan terbaik saat kita duduk dibangku perkuliahan. Selamat atas gelar sarjana hukumnya dan kawan-kawan yang sedang berjuang semoga cepat memperoleh gelarnya dan dilancarkan semua prosesnya, semoga ilmu yang kita dapat selama ini bisa menjadi suatu keberkahan *āmin*.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Ketentuan


Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	b	ظ	ẓ (titik di bawah)
ت	t	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṡ (titik di atas)	غ	G
ج	j	ف	F
ح	ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	ḏ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	sy	ء	’
ص	ṣ (titik di bawah)	ي	y
ض	ḍ (titik di bawah)		

B. Cara Penulisan Lambang-Lambang

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
 - b. i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī
 - c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s \ (ث) setelah ditransliterasi menjadi ś
 - b. z \ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ź
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h } (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
 - b. s } (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - c. d } (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
 - d. t } (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
 - e. z } (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فَلَا تَقَالُوهُمْ أَفٍ) *falātaqullahuma 'uffin*, (مُنَعَّفِدٍ) *muta'aqqidīn* dan (عِدَّةٍ) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbūṭah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syarī'ah* dan (طائفة) *tā'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbūṭah* diberikan harakat baik *ḍammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakātul fiṭri* (كرامة الأولياء) *karāmatul auliyā'*.

6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *zawī al-furūd*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāṣid asy-syarī'ah*.
7. Huruf *waw* (و) *sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	xi
MOTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR SINGKATAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penulisan	8
E. Kegunaan Penulisan.....	8
1. Kegunaan Teoretis.....	8
2. Kegunaan Praktis.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11

A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teoretik	18
C. Deskripsi Teoretik.....	20
1. Mediasi	20
a. Pengertian Mediasi	20
b. Tujuan Dan Manfaat Mediasi	23
c. Landasan Hukum Mediasi	24
2. Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4).....	26
a. Pengertian BP4	26
b. Tujuan BP4	27
c. Tugas BP4.....	28
d. Upaya Dan Usaha BP4	30
3. Pandemi Covid19.....	32
a. Pengertian Pandemi Covid-19	32
b. Ketentuan Sebelum Dan Di Masa Pandemi Covid-19	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	36
1. Waktu Penelitian	36
2. Tempat.....	37
B. Jenis Penelitian	37
C. Pendekatan Penelitian.....	37
D. Objek Dan Subjek Penelitian.....	38
E. Teknik Penentuan Subjek.....	40
F. Teknik Pengumpulan Data	40
1. Wawancara	40

2. Observasi	42
3. Dokumentasi.....	42
G. Teknik Pengabsahan Data	43
H. Teknik Analisis Data	43
BAB IV PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
1. Kecamatan Pahandut	45
a. Letak Kecamatan.....	45
b. Kelurahan, Data Penduduk, Dan Mata Pencarian.....	45
c. Rumah Ibadah Dan Pemeluk Agama.....	47
d. Sarana Pendidikan.....	48
2. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pahandut.....	49
a. Personalia.....	49
b. Visi Dan Misi KUA Kecamatan Pahandut.....	50
B. Hasil Penelitian.....	51
1. Subjek I	52
2. Subjek II.....	55
3. Subjek III.....	58
4. Informan I.....	60
5. Informan II.....	61
6. Informan III.....	63
C. Analisis	64
1. Penyebab Kegagalan Dalam Mediasi Pasangan Suami Istri Oleh BP4 Di Masa Pandemi Kecamatan Pahandut.....	64
a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	64
b. Egois.....	65
c. Tidak Adanya Itikad Baik.....	67
e. Pasangan Usia Muda.....	68
f. Keluarga	68

g. Rendahnya Tingkat Partisipasi.....	69
2. Solusi Kegagalan Mediasi Pasangan Suami Istri Oleh BP4 Di Masa Pandemi Kecamatan Pahandut.....	72
a. Berdamai.....	72
b. Keluarga.....	73
c. Tahap Penyelesaian.....	75
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Matrik Kegiatan Penelitian.....	36
---	----

Tabel 4.1 Perbatasan Wilayah.....	44
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Pahandut.....	45
Tabel 4.3 Tempat Ibadah Kecamatan Pahandut	46
Tabel 4.4 Jumlah Pemeluk Agama.....	46
Tabel 4.5 Pendidikan Umum.....	47
Tabel 4.4 Pendidikan Agama Islam.....	47



DAFTAR SINGKATAN

BP4	:Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
Covid-19	: <i>Corona Virus Disease-2019</i>
H	:Hijriyah
Ibid	:Ibedem
Jl	:Jalan
KUA	:Kantor Urusan Agama
M	:Masehi
MAN	:Madrasah Aliyah Negeri
MDA	:Madrasah Diniyatul Awaliyah
MIN	:Madrasah Ibtidaiah Negeri
MIS	:Madrasah Ibtidaiyah Swasta
MTs	: Madrasah Tsanawiyah
MTsN	:Madrasah Tsanawiyah Negeri
Nim	:Nomor Induk Mahasiswa
No.	:Nomor
Polri	:Kepolisn Negara Republik Indonesia
PNS	:Pegawai Negeri Sipil
Ponpes	:Pondok Pesantren
PP	:Peraturan Pemerintah
PSBB	:Pembatasan Sosial Berskala Besar
Q.S	:Qur'an Surah
TNI	:Tentara
TK	:Taman Kanak-kanak
SD	:Sekolah Dasar
SLTA	:Sekolah Lanjut Tingkat Atas
SLTP	:Sekolah Lanjut Tingkat Pertama
Vol	:Volume

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan al-Nikah yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jamm'u* atau *'ibarat 'an al-wath' wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan berakad. Definisi perkawinan juga sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yang berbunyi: Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Firman Allah dalam Q.S. Ar-Rūm 30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Santoso, "Hakikat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Yudisia*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2016), 413.

² Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974", *Jurnal Yustitia*, Vol. 19 No. 1 (Mei 2018), 88.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³

Mediasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang dimaksud adalah sebagai bagian upaya pencegahan agar tidak sampai terjadi perceraian, atau setidaknya meminimalisir tingkat perceraian. Meskipun kenyataannya di masyarakat ternyata masih banyak yang menganggap bahwa tugas Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) hanya sebatas badan penasehatan pra nikah semata, sehingga di masyarakat Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tidak dipandang sebagai badan pelestarian dan penyelesaian sengketa perkawinan melainkan hanya sebagai badan persiapan pra nikah. Padahal sebenarnya potensi yang besar dalam Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tersebut bisa dioptimalkan secara maksimal untuk membantu tugas para hakim mediator dalam proses mediasi penyelesaian sengketa perdata.⁴

Menurut hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pada tahun 2014, tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) BAB I dari Pasal 3 bahwa Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah organisasi

³ ar-Rum, 30:21

⁴ Ishak Tri Nugroho, “Peran Bp4 Dalam Membantu Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Di Lembaga Peradilan Di Indonesia” (Tesis--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta. 2016), 11.

profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan Institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dalam BAB II Pasal 4 bahwa Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berdasarkan Islam dan berasaskan Pancasila. Pasal 5 yang berbunyi bahwa Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memiliki tujuan, yaitu meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi, dan advokasi, menguatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan, memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga. Dalam BAB III Pasal 6 yang berbunyi bahwa upaya dan usaha Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) antara lain mengarahkan dan memberikan dorongan kepada segenap tokoh masyarakat, ormas Islam, Korps Penasihat Perkawinan untuk lebih proaktif demi mewujudkan keluarga sakinah.⁵

Masa adaptasi yang harus dilalui oleh masyarakat saat pandemi *corona*. Semua kegiatan diharuskan tetap mematuhi aturan protokol kesehatan, hal ini dilakukan bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan pasien covid-19 di Indonesia yang bertambah setiap hari. Sesuai aturan

⁵ Nurlaili Ihdanisa, "Pemahaman Masyarakat Tentang Peran BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) (studi Kasus di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Lampung Timur)" (Skripsi—IAIN Metro, Metro, 2019), 9

protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah harus menghindari kerumunan dan menggunakan prosedur jaga jarak, aturan ini secara otomatis memberikan dampak bagi layanan pemerintah terhadap masyarakat, khususnya pada layanan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).⁶

Kecamatan Pahandut adalah salah satu di antara 5 (lima) kecamatan yang ada di kota Palangka Raya, berlokasi di jalan Panduhup, peran serta Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pahandut tidak lepas dari Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan yang melaksanakan sebagian tugas Kemenag Kabupaten/kota di bidang Urusan Agama Islam (KUA) dalam wilayah kecamatan, atau dengan kata lain bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan sebagai instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Agama Islam.⁷

Mediasi bukan hanya terdapat di Kantor Urusan Agama (KUA) saja melainkan juga terdapat di Pengadilan Agama di mana perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya tahun 2021 sebanyak 553.⁸ Sedangkan 16 surat permohonan gugatan perceraian masuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut. Banyaknya pasangan yang berhasil di mediasi terdapat 9 pasangan dan 7 pasangan yang gagal di mediasi.⁹ Perceraian terjadi karena

⁶ Muhamad Ainun Nazib, Asep Ramdan Hidayat, Yandi Maryandi, "Efektifitas Peran BP4 dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Masa Pandemi Covid-19", Vol. 7, No. 2, (Agustus 2021), 48.

⁷ Profil KUA Pahandut Tahun 2018. (Palangka Raya, 22 November 2021).

⁸ Pengadilan Agama, dalam <http://pa-plangkaraya.go.id> (13 Juli 2022).

⁹ Profil KUA Pahandut Tahun 2018. (Palangka Raya, 22 November 2021).

kekerasan dalam rumah tangga, dan ekonomi, dengan menikah tahun 2016 dan bercerai di pengadilan tahun 2022.¹⁰

Berdasarkan wawancara bersama bapak penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pahadut Palangka Raya, banyak pasangan yang berhasil di mediasi dan ada pasangan yang gagal di mediasi setelah di bimbing selama Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sehingga mediasi di tindaklanjuti dari surat Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bahwa pasangan gagal di mediasi, sebenarnya surat dari Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pengadilan agama bisa memproses perceraian, jadi fungsi mediasi untuk memberikan efek jera terhadap pasangan tersebut supaya pihak Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan rekomendasi agar bisa mengajukan cerai ke pengadilan yang bercerai ke pengadilan adalah pasangan yang sudah di mediasi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan gagal yang dibuktikan dengan surat mediasi tadi terkhusus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Indonesia (Polri) surat rekomendasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) dicari dan wajib surat rekomendasinya karena untuk meminta izin ke pimpinannya dengan menggunakan surat rekomendasi tersebut supaya dapat surat izin dinas mau dinas provinsi, atau kota. Kendala yang dialami pihak Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah pihak Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tidak bisa melihat masalah tersebut dari satu

¹⁰ Ainur Rofiq, *Wawancara* (Palangka Raya, 12 November 2021).

sisi saja maka ada satu sisi yang hilang jadi kedua pasangan harus diberi masukan terkadang masalahnya kecil tetapi salah paham itu pasti ada, dan kesabaran dari pihak Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam memberikan bimbingan yaitu harus siap ditelpon 24 jam, permasalahan yang sering terjadi karena ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, miskomunikasi, dan kurang komunikasi. Selama pandemi ada pasangan yang tidak mau ke kantor dan meminta pihak BP4 ke rumah bahkan dari pihak Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) menyaksikan perkuliahian pukul memukul.¹¹

Hasil wawancara kedua bersama bapak penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Pahandut Palangka Raya, orang yang bercerai itu karena faktor pendikannya, ego masing-masing pasangan dan terjadi peningkatan perceraian selama pandemi dikarenakan faktor ekonomi. Kurangnya pendidikan dapat menyebabkan perceraian, egois dan emosi salah satunya perempuan ketika terjadi masalah selalu curhat atau pulang ke rumah orang tuanya, faktor lain pengaruh sosial media dikarenakan cerita di sosial media dan hadirnya mantan pacar saat curhat di sosial media tersebut.¹²

Masyarakat menganggap Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat bimbingan calon penganti atau badan penasehatan pra nikah saja, jarang atau bahkan masyarakat tidak mengetahui bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) juga sebagai tempat Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian

¹¹ Ainur Rofiq, *Wawancara* (Palangka Raya, 12 November 2021).

¹² Apriansyah, *Wawancara* (Palangka Raya, 8 November 2021).

Perkawinan (BP4) sebagai upaya pencegahan agar tidak sampai terjadi perceraian, setidaknya Kantor Urusan Agama (KUA) meminimalisir tingkat perceraian yang berlangsung di Pengadilan Agama, jika pihak Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sudah berupaya mencegah perceraian dengan cara mediasi bersama pasangan ternyata mediasi tersebut ada yang berhasil dan adajuga yang gagal.

Berdasarkan hasil observasi awal ini, peneliti nemukan adanya masalah-masalah yang terdapat dalam faktor-faktor gagalnya mediasi pasangan suami istri oleh Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di masa pandemi covid-19. Sehingga persoalan ini cukup menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian secara serius dan ilmiah dengan judul “FAKTOR-FAKTOR KEGAGALAN DALAM MEDIASI PASANGAN SUAMI ISTRI OLEH BP4 DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA”.

B. Batasan Masalah

Peneliti membatasi permasalahan dan tempat penelitian ini, yaitu penelitian ini terfokus pada apa saja faktor-faktor kegagalan dalam mediasi oleh Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Pahandut saja, karena menurut peneliti Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjadi subjek penelitian ini sudah mewakili dan memenuhi data yang ingin digali oleh peneliti.

C. Rumusan Masalah

1. Apa yang menyebabkan kegagalan dalam mediasi pasangan suami istri oleh Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Pahandut?
2. Bagaimana solusi kegagalan mediasi pasangan suami istri oleh Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Pahandut?

D. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan memahami kegagalan dalam mediasi pasangan suami istri oleh penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Pahandut.
2. Untuk mengetahui dan memahami solusi kegagalan mediasi pasangan suami istri oleh penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Pahandut.

E. Kegunaan penulisan

1. Kegunaan Teoretis, secara teoritis penelitian skripsi ini diharapkan kepada pembaca agar memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai kegagalan dalam mediasi pasangan suami istri oleh Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di masa pandemi covid-19 serta solusi kegagalan mediasi pasangan suami istri oleh Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Pahandut kota Palangka Raya.

2. Kegunaan praktis, dapat memberikan informasi secara langsung kepada pembaca agar mengetahui mengenai penyebab kegagalan dalam mediasi pasangan suami istri oleh Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di masa pandemi covid-19 serta solusi kegagalan mediasi pasangan suami istri oleh Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Pahandut kota Palangka Raya.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini, sistematika penulisan dan pembahasannya disusun menjadi V bab, yang berisi hal-hal pokok yang ada pada pembahasan penulisan skripsi dalam memahami pembahasan ini. Dalam skripsi ini penulis akan membahas sistematika penulisan yang ada di dalam penulisan ini yaitu antara lain:

BAB I Pendahuluan: yang berisi mulai dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka: yang berisi mulai dari penelitian terdahulu, kerangka teoretik, dan deskripsi teoretik.

BAB III Metodologi Penelitian: yang berisi mulai dari, waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik penentuan subjek, teknik pengumpulan data, teknik pengabsahan data dan tehnik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis: yang berisi mulai dari, gambaran umum lokasi penelitian, hasil analisis penelitian berdasarkan rumusan masalah yang analisi menggunakan teori yang sudah dijabarkan dalam kerangka teoretik.

BAB V Kesimpulan dan Saran: kesimpulan yang berisi jawaban singkat dari rumusan masalah yang dibuat. Kemudian saran adalah apa-apa saja yang disarankan oleh peneliti yang perlu dilakukan berdasarkan poin-poin yang telah disimpulkan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Wiwit Fitriyanti 2019, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul “Peran BP4 Dalam Memediasi Pasangan yang Akan Bercerai di KUA Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a) bagaimana pelaksanaan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara. b) bagaimana Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Memediasi Pasangan yang Akan Bercerai di Kantor Urusan Agama (KUA) Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara. c) apa saja Kendala Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mediasi pasangan yang akan bercerai di Kantor Urusan Agama (KUA) Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara. Hasil analisis penelitian tersebut:

“Pelaksanaan BP4 di KUA Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten MURATARA melalui tugas Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Penyuluh Agama Islam telah melaksanakan tugasnya dalam melakukan pembimbingan dan penyuluhan di majelis ta’lim binaannya. Peran BP4 dalam Memediasi Pasangan yang Hendak Bercerai di KUA Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten MURATARA dengan upaya mediator dalam memediasi keluarga yang akan bercerai pada masa tunggu di KUA

Surulangun Kecamatan Rawas Ulu akan dilakukan dalam dua tahapan. Kendala BP4 dalam Memediasi Pasangan yang Hendak Bercerai di KUA Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten MURATARA minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KUA Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten MURATARA.¹³

Persamaan penelitian Wiwit dengan peneliti terletak pada mediasi pasangan suami istri oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), perbedaannya Wiwit Fitriyanti menggali data berdasarkan mediasi pasangan yang akan bercerai di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan peneliti menggali data mengenai faktor-faktor kegagalan mediasi di masa suami istri di kecamatan.

2. Yogi Wahyudi 2020, IAIN Metro dengan judul “Penelitian tentang Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah yang menjadi faktor-faktor Kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi. Hasil analisis penelitian tersebut:

“Penyebab kegagalan proses mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi adalah melaksanakan mediasi terkesan buru-buru yaitu di hari persidangan pertama, Faktor konflik perkara perceraian yang terjadi sudah lama dan berlarut-larut, faktor dari pihak yang berperkara yang enggan dimediasi serta faktor dari mediator yang berasal dari kalangan hakim yang belum memiliki sertifikat menjadi faktor yang sangat berpengaruh sebab hakim akan kesulitan untuk memposisikan sebagai mediator sebab kecenderungan hakim adalah pemutus perkara. Dan hakim pula cenderung tidak sabar dalam menangani

¹³ Wiwit Fitriyanti, “Peran Bp4 Dalam Memediasi Pasangan Yang Akan Bercerai Di Kua Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara”, (Skripsi—UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2019).

mediasi hingga akhirnya mediasi terkesan menjadi formalitas dalam tahap perceraian”.¹⁴

Persamaan penelitian Yogi dengan peneliti terletak pada faktor-faktor kegagalan dalam mediasi perkara perceraian, Yogi Wahyudi menggali data berdasarkan tentang kegagalan mediasi di Pengadilan Agama, sedangkan perbedaannya Yogi menggali data berdasarkan kegagalan mediasi yang ada di kecamatan, sedangkan peneliti adalah apa yang menyebabkan kegagalan dalam mediasi pasangan suami istri oleh Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di masa pandemi kecamatan.

3. Sandy 2019, IAIN Palangka Raya dengan judul “Pandangan Hakim Mediator Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangka Raya”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a) bagaimana praktik mediasi terhadap proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya, b) bagaimana pandangan hakim mediator terhadap kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya. Hasil analisis penelitian tersebut:

“prosedur mediasi di pengadilan sudah dapat berjalan tapi pada prinsipnya belum terimplementasi secara baik terutama pada Pasal 14 tentang tugas mediator masih terkesan kurang sesuai dengan peraturan yang ada dan pandangan hakim mediator terhadap kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian sebenarnya mediasi sudah dilakukan kepada para pihak akan tetapi masalah perceraian merupakan persoalan hati sehingga para pihak bersikeras pada pendirian masing-masing tidak ada

¹⁴ Yogi Wahyudi, “Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian”, (Skripsi—IAIN Metro, Metro, 2020)

itikad baik untuk berdamai. Walau sudah dilakukan dengan kaukus namun kemungkinan untuk berhasil itu sangat minim karena tergantung pada berat atau ringanya permasalahan para pihak. Berbeda dengan masalah kebendaan seperti harta bersama, waris, dan nafkah itu mudah dimediasi ada kemungkinan untuk berhasil”.¹⁵

Persamaan penelitian Sandy dengan peneliti terletak pada faktor-faktor kegagalan dalam mediasi perkara perceraian, sedangkan perbedaannya Sandy menggali data berdasarkan pandangan hakim terhadap kegagalan mediasi mediator proses perkara perceraian di Pengadilan Agama, sedangkan peneliti menggali data berdasarkan pihak Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mengenai faktor kegagalan mediasi suami istri di kecamatan.

4. Wahid 2018, IAIN Palangka Raya dengan judul “Integrasi Kewenangan KUA Dan Tokoh Masyarakat Dalam Menentukan Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian Di Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a) bagaimana wewenang Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh masyarakat dalam mencegah kasus perceraian di Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan. b) bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan. c) apakah yang menjadi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA)

¹⁵ Sandy, “Pandangan Hakim Mediator Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangka Raya” (Skripsi—IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2019).

Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan. Hasil analisis penelitian tersebut:

“Peran Kantor Urusan Agama dan tokoh masyarakat dalam mencegah kasus perceraian di Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan adalah sangat maksimal bahkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dengan tokoh masyarakat bekerjasama saling bersinergi dalam upaya memediasikan masyarakat yang ingin bercerai agar kembali rukun dalam kehidupan rumah tangganya, mediasi dengan metode integrasi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh masyarakat ternyata berhasil meminimalisir perceraian di masyarakat dan Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan, adalah adanya itikad baik pasangan suami istri, lingkungan sosial yang mendukung, kepiawaian mediator membujuk, dan keterbukaan klien dalam metode integrasi akan melakukan perundingan suami-isteri yang usia bercerai”.¹⁶

Persamaan penelitian Sandy dengan peneliti terletak pada mediasi perkara perceraian, perbedaannya Wahid menggali data berdasarkan tentang Integrasi wawasan Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh masyarakat dalam menentukan keberhasilan mediasi perceraian, sedangkan peneliti menggali data kegagalan mediasi suami istri oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di masa pandemi.

5. Aklima 2021, UIN AR-RANIRY dengan judul “Strategi Badan Penasehat Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pembinaan Calon Pengantin dan Mengatasi Perceraian Di KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a) bagaimana strategi Badan Penasehatandan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam

¹⁶ Wahid, “Integrasi Kewenangan KUA Dan Tokoh Masyarakat Dalam Menentukan Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian Di Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan” (Tesis—IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2018).

pembinaan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek kabupaten Aceh Selatan. b) bagaimana strategi Badan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Meukek. Hasil analisis penelitian tersebut:

“Pembinaan pernikahan sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah keluarga, namun pembinaan yang sudah diberikan oleh pihak KUA kepada masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih terdapat kekurangan yaitu waktu dalam pemberian pembinaan pernikahan sangatlah singkat sehingga masyarakat yang menerima tidaklah sepenuhnya memahami materi yang di berikan. Sehingga masyarakat masih menemukan kesulitan dalam membangun keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah, bahkan masih ditemukan beberapa kasus perceraian. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan antara lain: faktor ekonomi, adanya orang ketiga dan komunikasi”.¹⁷

Persamaan penelitian Aklima dengan peneliti terletak pada Badan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam perceraian Di KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. perbedaanya Aklima menggali data berdasarkan efektivitas kursus pra-perkawinan dalam mengatasi perceraian pada Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan perbedaannya peneliti menggali data Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam faktor kegagalan mediasi suami istri di masa pandemi kecamatan.

¹⁷ Aklima, “Strategi Badan Penasehat Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pembinaan Calon Pengantin dan Mengatasi Perceraian Di KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan” (Skripsi—UIN AR-RANIRY Banda Aceh, Banda Aceh, 2021), 14.

6. Ayu Puspita Sari 2021, UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Perencanaan Program BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kantor Urusan Agama (KUA) Dimasa Covid-19 Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a) bagaimana perencanaan pelaksanaan program Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang dilakukan Kantor Urusan Agama kecamatan Air Hitam di masa pandemi Covid-19. b) faktor-faktor tidak terealisasinya program badan penasihah pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) Kecamatan Air Hitam Penelitian tentang Perencanaan Program BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kantor Urusan Agama (KUA) di masa Covid-19 Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat. Hasil analisis penelitian tersebut:

“Masyarakat sekitar masih banyak yang belum mengetahui dan paham akan tugas dan fungsi dari adanya program BP4 tersebut. Sehingga Kepala KUA dan para Staf yang bekerja memerlukan suatu perencanaan untuk memnyebar luaskan tentang fungsi dan tugas BP4, dan cra-cara yang dilakukan karyawan (staf) dalam mengenalkan tugas dan fungsi BP4 adalah dengan melakukan penyuluhan maupun melakukan penyebaran informasi mengenai BP4 ini melalui media social atau media cetak. Sehingga masyarakat paham akan tugas dan fungsi dari adanya program BP4 tersebut”.¹⁸

Persamaan penelitian Aklima dengan peneliti terletak pada Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di masa Covid-19, perbedaanya Ayu Puspita Sari menggali data berdasarkan

¹⁸Ayu Puspita Sari, “Perencanaan Program BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kantor Urusan Agama (KUA) Dimasa Covid-19 Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat” (Skripsi—UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2021), 4.

program-program Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) di masa pandemi Covid-19, sedangkan peneliti menggali data Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam gagalnya mediasi suami istri di masa pandemi kecamatan.

Berdasarkan gambaran terhadap penelitian-penelitian terdahulu di atas, maka sepanjang yang diketahui belum ditemukan adanya penelitian yang relatif serupa atau sama dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini.

B. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori mediasi, teori *islah*, dan teori *maslahah*. Teori mediasi digunakan untuk mengkaji suatu proses untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan suatu perkara suami istri ini meminta saran atau konsultasi menggunakan pihak ketiga yaitu mediator sebagai penengah permasalahan yang terjadi meski dalam mediasi mencapai kegagalan.

Teori *islah* digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan dengan menggunakan pihak ketiga dari mediator sebagai media untuk menyelesaikan konflik di luar pengadilan yang harus di selesaikan secara damai atau untuk menghilangkan perkelahian antara manusia terutama dalam masalah suami istri dalam mediasi meski mediasi tersebut menyebabkan kegagalan antara suami istri dengan salah satu faktor mementingkan egois masing-masing, dengan kaidah fikih:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudaratan itu hendaklah dihilangkan”.

Teori *maslahah*, *maslahah* merupakan manfaat atau kebaikan dimana teori *maslahah*, Teori *maslahah* menginginkan sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan atau manfaat dan menghindari keburukan atau kerusakan bagi manusia. Berdasarkan pandangan *syara*, *maslahah* dibagi menjadi tiga, yakni *maslahah mu'tabarah*, *maslahah mulghah*, *maslahah maslahah*. ketiga *maslahah* ini dipandang dari keserasian dan kesejalan anggapan baik oleh akal itu dengan *syara* dalam menetapkan hukum. *maslahah mu'tabarah* dipandang suatu kebaikan yang sesuai petunjuk *syara* baik secara langsung ataupun tidak yang memberikan petunjuk adanya *maslahah* dan *maslahah mulghah* dipandang sebagai suatu kebaikan namun bertentangan dengan *syara*, sedangkan *maslahah* mursalah sendiri dianggap kebaikan, tetapi tidak ada *syara* yang memperhitungkannya atau menolaknya.¹⁹

Teori *maslahah* ini digunakan untuk mengkaji solusi dari permasalahan rumah tangga suami istri saat mediasi, mediasi tersebut antara suami istri dan mediator mencapai tujuan akhir atau menendapatkan hasil akhir dari solusinya dalam mediasi yaitu gagalnya mediasi demi kebaikan

¹⁹ Sandy, “Pandangan Hakim Mediator Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangka Raya” (Skripsi—IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2019), 22.

bersama dan menurunkan egois masing-masing suami istri, dengan kaidah fikih:

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ

Artinya: “Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang kuat”.

Solusi dari gagalnya mediasi ini termasuk dalam *masalah mu'tabarah* karena jika di lihat dari solusi kegagalan mediasi yang dikaitkan dengan pengertian *masalah mu'tabarah*, *masalah mu'tabarah* yakni ada petunjuk secara langsung dari *syara* baik dalam bentuk nash atau ijma terhadap *masalah* tersebut.

C. Deskripsi Teoretik

1. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seseorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Mediasi adalah metode penyelesaian yang termasuk dalam

katagori *tripartite* karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga.²⁰

Pengertian yang diberikan jelas melibatkan pihak ketiga (perorangan maupun dalam bentuk lembaga) yang bersifat netral yang akan berfungsi sebagai mediator. Sedangkan ketentuan mediasi secara khusus menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²¹

Pengertian mediasi juga dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sedangkan dalam aturan perundang-undangan yang baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada Pasal 1 butir 7 disebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Gary Goodpaster menyatakan bahwa mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak

²⁰ Jefry Tarantang, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), 137.

²¹ Ibid.

memihak atau impartial dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan (perdamaian).²² Tidak menutup kemungkinan apabila proses mediasi juga bisa masuk ke dalam tugas dan fungsi Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Mediasi yang dimaksud adalah sebagai bagian upaya pencegahan agar tidak sampai terjadi perceraian, atau setidaknya meminimalisir tingkat perceraian.²³

Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (non-intervensi) dan tidak berpihak (imparsial) kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut “mediator” atau “penengah” yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator di sini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama.

²² Wahid, “Integrasi Kewenangan KUA Dan Tokoh Masyarakat Dalam Menentukan Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian Di Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan” (Tesis—IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2018).

²³ Ishak Tri Nugroho, “Peran Bp4 Dalam Membantu Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Di Lembaga Peradilan Di Indonesia” (Tesis--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta. 2016), 11

Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa.²⁴

Mediasi adalah suatu cara atau proses dalam menyelesaikan permasalahan secara damai dengan menggunakan pihak ketiga yang disebut sebagai mediator untuk memberikan membantu mendamaikan permasalahan yang terjadi.

b. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Mediasi dapat memberikan manfaat antara lain:²⁵

- 1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat, tepat dan relative murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke Pengadilan.
- 2) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata.

²⁴ Ibid.

²⁵ Wiwit Fitriyanti, "Peran Bp4 Dalam Memediasi Pasangan Yang Akan Bercerai Di Kua Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara", (Skripsi—UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2019).

- 3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan permasalahan mereka.
- 4) Mediasi memberikan para pihak untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- 5) Mediasi dapat merubah hasil.
- 6) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan diantara mereka yang bersengketa.²⁶

Tujuan mediasi agar pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan permasalahannya secara damai tidak ada yang dimenangkan dan tidak ada yang dikalahkan. Manfaat mediasi salah satunya dapat mempercepat menyelesaikan permasalahan tanpa dibawa atau ke pengadilan.

c. Landasan Hukum Mediasi

Kewajiban mendamaikan pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntunan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (*islah*), sejalan dengan firman Allah SWT. dalam surah Al-Hujarat 49:9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا
بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي

²⁶ Ibid.

حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا
بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.²⁷

Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama dengan melakukan upaya mediasi dalam proses perceraian dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang sebagaimana di atur dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban-kewajiban Pegawai Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam menyatakan:

“Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak itu, berusaha mendamaikan kedua belah-pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan dan

²⁷ al-Hujurat, 49:9.

Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat, agar kepada suami–isteri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.²⁸

Mediasi tersebut memiliki dasar hukum dalam al-qur’an yang tertuang di dalam al-qur’an surah Al-Hujurat (9) dan undang-undang yang mengatur tentang mediasi.

2. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

a. Pengertian Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian

Perkawinan (BP4)

Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan satu-satunya badan yang bertugas menunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam hal ini Ditjen Bimas Islam dan urusan haji dalam bidang penasihat pernikahan, perselisihan dan perceraian, dan kedudukannya bersifat semi resmi yang mendapat subsidi dari pemerintah karena sifat keanggotaannya tidak mengikat. Dalam situasi dan kondisi Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tetap melaksanakan tugas dan mengembangkan misi untuk pernikahan dan mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera.²⁹

Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah organisasi professional yang bersifat sosial keagamaan

²⁸ Wiwit Fitriyanti, “Peran Bp4 Dalam Memediasi Pasangan Yang Akan Bercerai Di Kua Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara”, (Skripsi—UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2019).

²⁹ M. Ardiansyah, “Eksistensi Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Dan Jekan Raya Kota Palangka Raya” (Skripsi—IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2019), 35.

sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan organisasi semi resmi yang bernaungan di bawah Kementerian Agama bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian. Menurut ajaran Islam untuk meningkatkan kualitas perkawinan diperlukan bimbingan dan penasehatan perkawinan secara terus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.³⁰

Sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1961 yang menetapkan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai satu-satunya badan atau Lembaga yang berusaha pada bidang penasehatan dan pencegahan perceraian.³¹

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan sebuah badan atau organisasi yang dalam bidang penasihat pra pernikahan, perselisihan dan perceraian suami istri.

³⁰ Aklima, "Strategi Badan Penasehat Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pembinaan Calon Pengantin dan Mengatasi Perceraian Di KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan" (Skripsi—UIN AR-RANIRY Banda Aceh, Banda Aceh, 2021), 17.

³¹ Ishak Tri Nugroho, "Peran Bp4 Dalam Membantu Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Di Lembaga Peradilan Di Indonesia" (Tesis--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta. 2016), 11

b. Tujuan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Tujuan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BP4 yaitu: “Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah. Menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spirituil”.³²

c. Tugas Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Sebagai lembaga resmi, Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bertugas untuk membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan berbagai gerakan-gerakan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan berpendidikan agama di lingkungan keluarganya. Selain itu, Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga bersifat profesi, sebagai penunjang tugas

³² M. Ardiansyah, “Eksistensi Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Dan Jekan Raya Kota Palangka Raya” (Skripsi—IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2019, 36.

Kementrian Agama dalam bidang penasihatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan menuju keluarga yang sakinah.³³

Tugas Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menurunkan angka perceraian perlu ditingkatkan dengan melakukan pembinaan yang bersifat preventif. Sehingga, pembinaan mental dan kesadaran hidup dalam rumah tangga. Disamping itu, mekanisme kerja dari perangkat pendukung sistem ditingkatkan efektifitasnya dan selalu di motivasi idealnya agar terakomodasi secara timbal balik antar Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama, Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4), dan kelompok sasaran atau masyarakat.³⁴

Meskipun kenyataannya di masyarakat ternyata masih banyak yang menganggap bahwa tugas Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) hanya sebatas badan penasehatan pra nikah semata, sehingga di masyarakat Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tidak dipandang sebagai badan pelestarian dan penyelesaian sengketa perkawinan melainkan hanya sebagai badan persiapan pra nikah. Padahal sebenarnya potensi yang besar dalam Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tersebut bisa dioptimalkan secara maksimal untuk membantu

³³ Aklima, "Strategi Badan Penasehat Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pembinaan Calon Pengantin dan Mengatasi Perceraian Di KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan" (Skripsi—UIN AR-RANIRY Banda Aceh, Banda Aceh, 2021), 17.

³⁴ Ibid., 19.

tugas para hakim mediator dalam proses mediasi penyelesaian sengketa perdata.³⁵

Tugas Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan, menurunkan angka perceraian, melakukan pembinaan yang bersifat preventif, penasehatan pra nikah, dan membantu tugas para hakim mediator dalam proses mediasi penyelesaian sengketa perdata.

d. Upaya Dan Usaha Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Upaya dan usaha yang dilakukan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk mencapai tujuan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 dan 5 Anggaran Dasar Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut.³⁶

- 1) Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihat, dan konsultasi/konseling, mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik;
- 2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;

³⁵ Ishak Tri Nugroho, "Peran Bp4 Dalam Membantu Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Di Lembaga Peradilan Di Indonesia" (Tesis--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta. 2016), 11.

³⁶ Ibid., 37.

- 3) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama;
- 4) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama;
- 5) Mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat;
- 6) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
- 7) Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, media massa, dan media elektronik yang dianggap perlu;
- 8) Menyelenggarakan kursus pra nikah, penataran/pelatihan, diskusi, seminar, dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan tentang perkawinan dan keluarga;
- 9) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan *akhlaqul karīmah*, dalam rangka membina keluarga sakinah;
- 10) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;

- 11) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan;
- 12) Meningkatkan upaya lain yang dipandang bermanfaat bagi kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.³⁷

Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memberikan upaya di dalam keluarga untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahman dengan salah satu cara bimbingan sebelum pernikahan serta bimbingan atau konsultasi permasalahan yang terjadi setelah pernikahan.

3. Pandemi Covid-19

a. Pengertian Pandemi Covid-19

Pandemi atau yang biasa dikenal sebagai Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) atau dengan sebutan virus corona adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus *corona* bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai mati. Ini merupakan virus jenis baru yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, maupun lansia. Infeksi virus ini disebut Covid-19. Virus ini berawal ditemukan di Kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan

³⁷ Ibid.

menyebarkan di berbagai wilayah lain di Cina bahkan ke beberapa negara termasuk Indonesia.³⁸

Covid-19 adalah virus yang menyebar atau menyerang sistem pernapasan manusia yang berasal dari Wuhan hingga menyebar ke wilayah-wilayah lain yang berdampak pada kehidupan serta aktivitas masyarakat.

b. Ketentuan Sebelum dan Di Masa Pandemi Covid-19

Pelayanan pernikahan sebelum pandemi tidak ada batasan personil, tidak ada batasan dalam mobilisasi dan interaksi, serta tanpa menggunakan protokol kesehatan. Pelayanan di masa pandemi terdapat pembatasan kapasitas tempat dan orang, selain itu harus mematuhi protokol kesehatan. Penghulu berhak untuk tidak memberikan pelayanan nikah jika keluarga maupun calon pengantin tidak menerapkan protokol kesehatan. Pandemi Covid-19 ini juga mempengaruhi permohonan pernikahan, bimbingan perkawinan dan jam pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA).

Mempertimbangkan penyebaran Covid-19, dengan jumlah kasus atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik,

³⁸ Rizal Mantovani, "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Makassar" (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Makasar, Makasar, 2021), 8.

ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Selain itu, dampak penyebaran Covid-19 telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).³⁹

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang ditandatangani pada 31 Maret 2020. Peraturan Pemerintahan ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.⁴⁰

Persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten atau kota tertentu, bunyi Pasal 2 ayat (1)

³⁹ Ayu Puspita Sari, "Perencanaan Program BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kantor Urusan Agama (KUA) Dimasa Covid-19 Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat" (Skripsi—UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2021), 3.

⁴⁰ Ibid.

Peraturan Pemerintah tersebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) paling sedikit meliputi:⁴¹

- 1) Peliburan sekolah dan tempat kerja;
- 2) Pembatasan kegiatan keagamaan;
- 3) Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Sebelum adanya Covid-19 tidak ada aturan yang mengatur tentang pembatasan interaksi, dan protokol, namun setelah terjadinya Covid-19 Presiden Jokowi Dodo menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

⁴¹ Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu digunakan untuk meneliti tentang Faktor-Faktor Kegagalan dalam Mediasi Pasangan Suami Istri oleh BP4 di Masa Pandemi Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya adalah selama 9 (sembilan) bulan dimulai dari diterimanya judul penelitian setelah itu penyelenggaraan seminar dan mendapat izin penelitian hingga munaqasah skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya yaitu dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No.	Komponen Kegiatan	Des-Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep
1.	Perencanaan	Penyusunan Proposal	√					
		Seminar Proposal		√				
		Revisi Proposal			√			
2.	Pelaksanaan	Pengumpulan Data			√			
		Analisis Data				√		
		Pengambilan Kesimpulan					√	
3.	Pelaporan							√

2. Tempat

Lokasi penelitian mengenai Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Oleh BP4 Di Masa Pandemi Covid-19 ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pahandut kota Palangka Raya, karena peneliti lebih mudah mencari dan mendapatkan informasi yang di perlukan sebagai bahan penelitian, KUA Pahandut merupakan KUA tertua yang berada di Palangka Raya dengan jumlah mediasi KUA terbanyak dibandingkan KUA lainnya yang berada di Palangka Raya.

B. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam satu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan atau kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi (sosial) yang terjadi di dalamnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris karena peneliti melakukan penelitian terhadap “Faktor-Faktor Kegagalan Dalam Mediasi Pasangan Suami Istri Oleh BP4 Di Masa Pandemi Di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya”, yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kegagalan dalam mediasi pasangan suami istri oleh BP4 di masa pandemi covid-19, dengan demikian penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*Field Research*).

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian mengenai Faktor-Faktor Kegagalan Dalam Mediasi Pasangan Suami Istri Oleh BP4 Di

Masa Pandemi Di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya ini adalah kualitatif-deskriptif. Kualitatif disebut juga dengan *interpretative research*, *naturalistic research*, atau *phenomenological research*. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.⁴²

Deskriptif sendiri dapat diartikan sebagai suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, objek, bahkan suatu sistem persepsi atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antar fenomena yang diselidiki. Pendekatan kualitatif-deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian secara lugas dan rinci.⁴³

Penelitian ini adalah salah satu cara untuk mengetahui apa saja faktor-faktor kegagalan dalam mediasi oleh Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) terhadap suami istri, peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) terhadap suami istri dalam memberikan mediasi berpengaruh untuk suami istri tersebut atau tidak, serta peran suami istri dalam memahami mediasi yang sudah disampaikan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tersebut. Sehingga seperti penjelasan mengenai fungsi dari Badan Penasehatan

⁴² Rukin, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Desa Boddia: Yayasan Ahmar Cenekia Indonesia, 2019), 6.

⁴³ M. Ardiansyah, “Eksistensi Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Dan Jekan Raya Kota Palangka Raya” (Skripsi—IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2019), 45.

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yaitu dalam bidang penasehatan dan pencegahan perceraian.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah apa saja yang menjadi faktor-faktor kegagalan dalam mediasi dari pasangan suami istri oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di masa pandemi yang ada di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, dan bagaimana peran serta upaya Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam memberikan pemahaman penasehatan pencegahan perceraian.

Berdasarkan penelitian ini yang menjadi subjek dalam penelitian mengenai faktor-faktor kegagalan dalam mediasi dari pasangan suami istri oleh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di masa pandemi covid-19 Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya ini adalah pegawai Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA), penghulu, penyuluh agama Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan pasangan suami istri yang gagal di mediasi. Adapun yang menjadi kriteria subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Mediator yang memberikan mediasi BP4 di KUA Kecamatan Pahandut
2. Sudah lama di KUA Kecamatan Pahandut memediasi masalah perkawinan
3. Mediator yang langsung turun ke Pengadilan mengurus pasangan suami istri yang gagal di mediasi di KUA Kecamatan Pahandut.

E. Teknik Penentuan Subjek

Subjek dalam penelitian ini tidak diambil secara random atau acak tetapi sudah ditentukan peneliti berdasarkan ciri-ciri tertentu tersebut. Pada penelitian studi kasus jumlah subjek penelitiannya sangatlah terbatas. Bahkan dalam studi kasus, peneliti dapat menggunakan jumlah subjek penelitiannya hanya dua maupun satu subjek.⁴⁴ Peneliti menentukan subjek berdasarkan pegawai Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau pegawai yang menangani mediasi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pasangan yang gagal di mediasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pahandut.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung yang dilakukan oleh dua pihak dengan satu tujuan yang telah ditetapkan.⁴⁵ Wawancara terbagi atas dua jenis yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur atau terpimpin, dalam wawancara ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Adapun data yang digali melalui teknik ini adalah:⁴⁶

Wawancara Pihak Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4):

⁴⁴ Tritjahjo Danny Soesilo, *Ragam Dan Prosedur Penelitian Tindakan*, (Salatiga : Satya Wacana University Press, 2019), 78.

⁴⁵ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 135.

⁴⁶ Ibid.

1. Apa yang dimaksud dengan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)?
2. Apa tujuan mediasi dan apakah banyak pasangan yang di mediasi selama pandemi?
3. Apakah kendala yang dihadapi pihak Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam memberikan mediasi?
4. Apa permasalahan suami istri yang sering terjadi selama pandemi?
5. Apa matri yang diberikan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) saat mediasi dan waktu dalam memberikan mediasi?
6. Apa metode dan tatacara yang digunakan saat mediasi?

Wawancara Suami Istri Gagal di Mediasi

1. Apa yang suami istri ketahui tentang mediasi di Kantor Urusan Agama (KUA)?
2. Apa yang menjadi alasan suami istri datang mediasi ke Kantor Urusan Agama (KUA)?
3. Apa yang menjadi alasan terkuat suami istri tetap memutuskan bercerai setelah beberapa kali di mediasi?
4. Bagaimana hasil akhir saat mediasi?
5. Apakah selama permasalahan ada pihak ketiga seperti orang tua yang ikut membantu menyelesaikan permasalahan suami istri tersebut?

2. Observasi

Peneliti menggunakan teknik observasi langsung dalam penelitian ini. Teknik observasi langsung yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan.⁴⁷ Pada tahap observasi ini peneliti mengumpulkan data secara langsung kepada pasangan yang gagal mediasi di Kecamatan Pahandut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan catatan-catatan yang tertulis baik berupa hasil dialog saat wawancara berlangsung ataupun menghimpun data tertulis berupa hasil penelitian, berkas-berkas, serta mempelajari secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan.⁴⁸ Data yang diperoleh dari teknik dokumentasi ini ialah gambaran umum lokasi penelitian, foto-foto saat wawancara dengan pegawai Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) dan suami atau istri yang pernah menjalani mediasi di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya sebagai subjek dan informan, hasil rekaman baik berupa rekaman suara.

⁴⁷ Siti Marhamah, "Peran (BP4) Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mencegah Terjadinya Perceraian" (Skripsi—Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2011), 41.

⁴⁸ M. Ardiansyah, "Eksistensi Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Dan Jekan Raya Kota Palangka Raya" (Skripsi—IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2019), 50

G. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data atau biasa disebut dengan triangulasi adalah Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.⁴⁹ Mencari data pasangan suami istri yang gagal di mediasi, menanyakan langsung kepada sumber data yaitu pihak BP4 dan pasangan suami istri yang gagal di mediasi.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan anda menyajikan apa yang sudah anda temukan kepada orang lain. Analisis melibatkan pekerjaan dengan data, penyusunan, dan pemecahannya ke dalam unit-unit yang dapat ditangani, perangkumannya, penceriaan pola-pola, dan penemuan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, dan pembuatan keputusan apa yang akan anda katakan kepada orang lain.⁵⁰

Faktor-Faktor Kegagalan dalam Mediasi Pasangan Suami Istri oleh BP4 di Masa Pandemi Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Pertama

⁴⁹Ibid., 53.

⁵⁰ Nurlaili Ihdanisa, "Pemahaman Masyarakat Tentang Peran BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) (studi Kasus di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Lampung Timur)" (Skripsi—IAIN Metro, Metro, 2019), 29.

menggunakan teori mediasi dan teori *islah* dalam faktor kegagalan mediasi suami istri oleh BP4 di masa pandemi covid-19, dan menggunakan teori *masalah* dalam mencapai tujuan akhir dalam memberikan solusi faktor kegagalan mediasi suami istri bercerai di masa pandemic covid-19.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Kecamatan Pahandut

a. Letak Kecamatan

Kecamatan Pahandut adalah salah satu di antara 5 (lima) kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya, yang terletak di kota Palangka Raya, dengan luas wilayah 117.25 Km² dengan topografi terdiri dari tanah datar berawa-rawa dan dilintasi oleh sungai Kahayan yang secara administrasi berbatasan dengan:⁵¹

Tabel 4.1

Kecamatan Pahandut, perbatasan dengan wilayah berikut

1.	Sebelah Utara	Berbatasan dengan Kecamatan Kahayan Tengah
2.	Sebelah Timur	Berbatasan dengan Kecamatan Sebangau
3.	Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Kecamatan Sebangau
4.	Sebelah Barat	Berbatasan dengan Kecamatan Jekan Raya

b. Kelurahan, Data Penduduk, dan Mata Pencarian

Pemerintah Kota Palangka Raya sebelumnya terdiri dari 2 (dua) kecamatan, 21 (dua puluh satu) kelurahan. Pada tahun 2002 dimekarkan menjadi 5 (lima) kecamatan dan 30 (tiga puluh) kelurahan, sementara itu di Kecamatan Pahandut yang sebelumnya

⁵¹ Profil KUA Pahandut Tahun 2018. (Palangka Raya, 22 November 2021).

terdiri dari 1 (satu) kecamatan dan 11 (sebelas) kelurahan, dalam rangka mempercepat pelayanan kepada masyarakat, maka pada tahun 2002 dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan, 16 (enam belas) kelurahan, dan Kecamatan Pahandut terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu:

- 1) Kelurahan Pahandut
- 2) Kelurahan Panarung
- 3) Kelurahan Langkai
- 4) Kelurahan Pahandut Sebrang
- 5) Kelurahan Tumbang Rungan
- 6) Kelurahan Tanjung Pinang

Sedangkan mata pencaharian penduduk sebagian besar pedagang yang tersebar di 6 kelurahan.⁵² Berdasarkan data bahwa jumlah penduduk Kecamatan Pahandut terdiri dari

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Pahandut

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki-laki	48.437 Jiwa
2.	Perempuan	47.213 Jiwa
	Jumlah	95.65 Jiwa

⁵² Ibid.

c. Rumah Ibadah dan Pemeluk Agama

Kecamatan Pahandut dengan jumlah penduduk 95.65 jiwa memiliki tempat ibadah sebanyak 160 buah.

Tabel 4.3

Tempat Ibadah Kecamatan Pahandut

No.	Tempat Ibadah	Jumlah Tempat Ibadah
1.	Masjid	53 Buah
2.	Langgar/Mushola	108 Buah
3.	Gereja	38 Buah
4.	Pura	-
5.	Balai Hindu Keharingan	1 Buah
6.	Kelenteng	1 Buah

Tabel 4.4

Jumlah Pemeluk Agama

No.	Agama	Jumlah Pemeluk Agama
1.	Islam	77.513 Jiwa
2.	Kristen	16.272 Jiwa
3.	Khatolik	1.091 Jiwa
4.	Hindu	555 Jiwa
5.	Budha	216 Jiwa

6.	Konghuchu	216 Jiwa
7.	Kepercayaan	2 Jiwa

d. Sarana Pendidikan

Kecamatan Pahandut berusaha agar mutu pendidikan paling tidak setarap dengan kecamatan lainnya, maka salah satu faktor penunjang adanya sarana pendidikan yang memadai yang tersebar di 6 (enam) kelurahan.

Tabel 4.5

Pendidikan Umum

No.	Pendidikan Umum	Jumlah Pendidikan Umum
1.	TK	21 Buah
2.	SD	66 Buah
3.	SLTP	23 Buah
4.	SLTA	13 Buah
5.	Perguruan Tinggi	3 Buah
	Jumlah	126 Buah

Tabel 4.6

Pendidikan Agama Islam

No.	Pendidikan Agama Islam	Jumlah Pendidikan Agama Islam
1.	MIN	5 Buah
2.	MIS	19 Buah

3.	MTs	6 Buah
4.	MAN	1 Buah
5.	PA/BA	7 Buah
6.	MDA	10 Buah
7.	Ponpes	5 Buah
	Jumlah	55 Buah

2. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pahandut

a. Personalia

Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pahandut dituntut bekerja keras, dengan jumlah personel sebagai berikut:

- 1) Pegawai Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4).
 - a) Apriansyah, S.HI, MH
 - b) Abdul Basir, S.Ag
 - c) Ainur Rofiq, S.Pd.I
 - d) H. Muhammad Ansori, M.Pd
 - e) Sukasih, S.Ag.⁵³

Pegawai Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berjumlah lima orang yang ada dalam menangani bimbingan atau Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan

⁵³ Sasaran Dan Uraian Tugas KUA, (Palangka Raya, 22 November 2021).

(BP4) bagi calon pengantin atau bimbingan sesudah pernikahan konsultasi nikah atau rujuk yang juga dapat di bimbing bukan hanya melalui pihak Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) saja namun juga dapat melalui bimbingan atau konsultasi dengan penghulu dan penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut seperti dari penghulu atau pihak penyuluh agama Islam.

2) Penghulu

- a) H. Muhammad, S.H.I
- b) Abdul Basir, S. Ag
- c) Ainur Rofiq, S.Pd.I
- d) H.Maksum, S.Fil.I
- e) Apriansyah, S.HI, MH
- f) H. Muhammad Ansori, M.Pd

3) Pihak Penyuluh Agama Islam

- a) H. Muhammad Ansori, M.Pd
- b) Sukasih, S.Ag
- c) Hedayani, S.H.I.⁵⁴

b. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pahandut

Visi: Unggul dalam pelayanan dan bimbingan umat Islam berdasarkan iman, takwa, dan akhlak mulia.

Misi:⁵⁵

⁵⁴ Ibid.

- 1) Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan
- 2) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk
- 3) Meningkatkan pelayanan kependudukan, keluarga sakinah dan kemitraan
- 4) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi ke masjid
- 5) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi zakat, infaq, shadaqah dan wakaf
- 6) Meningkatkan informasi tentang madrasah, pondok pesantren, haji dan umroh.

B. Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang didapatkan dengan hasil wawancara mengenai Faktor-Faktor Kegagalan Dalam Mediasi Pasangan Suami Istri Oleh BP4 Di Masa Pandemi Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, dan yang menjadi sampel atau subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pahandut, yang di uraikan berdasarkan hasil wawancara dengan pertanyaan (telampir). Pada hasil wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan (terlampir). Pada wawancara ini diuraikan secara sistematis pada 2 permasalahan yang dijadikan sebagai pembahasan dalam penelitian ini, yaitu mengenai penyebab kegagalan dalam mediasi pasangan suami istri oleh BP4 di masa pandemi Kecamatan Pahandut, dan solusi kegagalan mediasi pasangan suami istri oleh Badan

⁵⁵ Profil KUA Pahandut Tahun 2018. (Palangka Raya, 22 November 2021).

Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di masa pandemi Kecamatan Pahandut.

1. Subjek Pertama

Nama : H. Muhammad,SH.I
Umur : 41 Tahun
Jabatan : Kepala KUA Pahandut

Tanggal 24 Juni 2022, peneliti melakukan wawancara langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut. Peneliti melakukan wawancara bersama dengan bapak H. Muhammad,SH.I yang merupakan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut Palangka Raya sekaligus penghulu. Hal yang pertama peneliti tanyakan dalam wawancara adalah mengenai apa yang dimaksud dengan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), subjek menjawab:

BP4 atau Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan adalah lembaga yang ditunjuk pemerintah dalam membina untuk melestarikan keluarganya.⁵⁶

Selanjutnya peneliti menanyakan apa tujuan mediasi bagi suami istri dan selama pandemi apakah banyak suami, istri yang di mediasi, subjek menjawab:

Tujuan mediasi adalah agar suami dan istri bisa rukun, kembali membina rumah tangga yang harmonis seperti dahulu saat awal-awal membina rumah tangga di mana permasalahan masih bisa diselesaikan bersama tanpa melalui bantuan mediasi atau pihak ketiga yang mampu mendamaikan dan selama pandemi suami istri yang di mediasi perbandingan kecenderungannya meningkat dalam hal permasalahan rumah tangga.⁵⁷

⁵⁶ Muhammad, *Wawancara* (Palangka Raya, 24 Juli 2022)

⁵⁷ Ibid.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah kendala yang dihadapi pihak BP4 dalam memberikan mediasi, subjek menjawab:

Kendala yang dialami selama memberikan mediasi adalah sulit dalam berkomunikasi seperti salah satu pihak yang tidak ingin datang ke KUA ketika pemanggilan mediasi dan panggilan mediasi dipanggil selama 3x (tiga kali), mencari solusi atau jalan keluar sampai keujung pangkal hingga apapun hasil dan ujung permasalahannya dari suami istri semua menyerahkan kepada Allah, apapun itu hasilnya tetap bertahan dan memperbaiki permasalahan bersama-sama atau mengakhirinya untuk berpisah.⁵⁸

Selanjutnya peneliti menanyakan apa permasalahan suami istri yang sering terjadi selama pandemi, subjek menjawab:

Permasalahan suami istri yang ada sebelum dan sesudah pandemi itu lebih cenderung permasalahan ada selama pandemi yang terjadi dalam rumah tangga, permasalahan yang terjadi selama pandemi yaitu ekonomi, kesetiaan, dan anak bawaan dari pasangan salah satu mempelai atau anak bawaan dari masing-masing mempelai dan salah satu penyebab gagalnya mediasi dikarenakan suami istri egois tidak mau menerima kekurangan atau kelebihan secara sabar, ikhlas dan tawakal antara suami istri, tidak mau sama-sama memperbaiki kesalahannya untuk kehidupan bersama, adanya orang ketiga dalam hubungan suami istri⁵⁹

Peneliti menanyakan materi yang diberikan BP4 saat mediasi dan waktu dalam memberikan mediasi, subjek menjawab:

Materi yang disampaikan saat mediasi dipilah sesuai dengan permasalahan rumah tangga yang terjadi bukan secara umum semua materi yang ada, misalnya permasalahan rumah tangga yang terjadi mengenai ekonomi maka materi yang disampaikan seputar ekonomi dan memberikan saran bahwa hidup perlu proses dalam hal ekonomi, dan misalnya permasalahan rumah tangga lain mengenai kesetiaan maka materi yang disampaikan

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

seputar kesetiaan pernikahan bahwa kesetiaan pernikahan itu adalah amanah, suci dan sacral, dan waktu dalam memberikan mediasi ada yang kurang lebih seminggu, atau sebulan.⁶⁰

Selanjutnya peneliti menanyakan metode dan tata cara mediasi, subjek menjawab:

Metode yang digunakan saat mediasi dan tanya jawab adalah menggunakan metode ceramah untuk memberikan materi atau penjelasan-penjelasan berdasarkan solusi permasalahan rumah tangga dan tanya jawab diberikan agar mengetahui permasalahan yang terjadi dan solusi dalam permasalahan rumah tangganya. Sedangkan tata cara mediasi

1. Pihak suami atau istri melapor ke Kantor Urusan Agama (KUA)
2. Saat laporan diutarakan penjelasan singkat mengenai permasalahan yang terjadi
3. Suami atau istri akan di panggil oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA)
4. Mediasi
5. Suami dan istri akan di panggil secara bersama.⁶¹

Selanjutnya peneliti menanyakan kendala dalam memberikan keputusan hasil akhir pihak KUA saat mediasi, subjek menjawab:

Masing-masing pihak bertujuan ketahap hubungan yang baik dan bisa memenuhi keinginan dari mediasi cari solusi sampai ke ujung pangkal dan menyerahkan semuanya kepada Allah.⁶²

⁶⁰ Muhammad, *Wawancara* (Palangka Raya, 24 Juli 2022)

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid.

2. Subjek Kedua

Nama : Ainur Rofiq, S.Pd.I

Umur : 46 Tahun

Jabatan : Penghulu KUA Pahandut

Tanggal 15 Juli 2022, peneliti melakukan wawancara langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut. Peneliti melakukan wawancara bersama dengan bapak Ainur Rofiq, S.Pd.I yang merupakan penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pahandut Palangka Raya. Hal yang pertama peneliti tanyakan dalam wawancara adalah mengenai apa yang dimaksud dengan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), subjek menjawab:

BP4 adalah Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan, di mana sebagai tempat bimbingan pra pernikahan dan bimbingan setelah pernikahan sebagai konsultasi atas suatu permasalahan suami istri untuk melestarikan dan mengharmoniskan kembali pasangan suami dan istri tersebut.⁶³

Selanjutnya peneliti menanyakan apa tujuan mediasi bagi suami istri dan selama pandemi apakah banyak suami istri yang di mediasi, subjek menjawab:

Tujuan mediasi bagi suami istri adalah jadi fungsi mediasi untuk memberikan efek jera terhadap pasangan tersebut supaya pihak KUA memberikan rekomendasi agar bisa mengajukan cerai ke pengadilan yang bercerai ke pengadilan adalah pasangan yang sudah dimediasi di KUA dan gagal yang dibuktikan dengan surat mediasi tadi. Selama pandemi banyak suami istri yang di mediasi di dibandingkan dengan mediasi sebelum pandemi.⁶⁴

⁶³ Ainur Rofiq, *Wawancara* (Palangka Raya, 15 Juni 2022)

⁶⁴ Ibid.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah kendala yang dihadapi pihak BP4 dalam memberikan mediasi, subjek menjawab:

Kendala yang dialami pihak BP4 adalah pihak BP4 tidak bisa melihat masalah tersebut dari satu sisi, harus dari dua sisi karena jika hanya mendengarkan dari satu sisi saja maka ada satu sisi yang hilang maka kedua pasangan harus di cek dan diberi masukan kadang masalahnya sepele tetapi salah paham itu pasti ada, dan kesabaran dari pihak BP4 dalam memberikan bimbingannya, suka duka dalam memberikan bimbingan yaitu harus siap ditelpon 24 jam, dan selama pandemi ada pasangan yang tidak mau ke kantor dan meminta pihak BP4 datang ke rumah.⁶⁵

Selanjutnya peneliti menanyakan apa permasalahan suami istri yang sering terjadi selama pandemi, subjek menjawab:

Berbagai permasalahan yang terjadi baik sebelum dan sesudah pandemi oleh pasangan suami istri yang melapor ke pihak BP4 atau ke KUA Pahandut, namun permasalahan rumah tangga antara suami istri lebih banyak terjadi saat pandemi. Permasalahan yang sering terjadi selama pandemi karena ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, miskomunikasai, dan kurang komunikasi, sudah memiliki planing untuk rencana kehidupan selanjutnya untuk tidak kembali lagi bersama suami atau istrinya dan ada atau tidaknya keinginan itikad baik suami isteri untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga, jika kedua belah pihak memang tidak berminat untuk memperbaiki keretakan rumah tangga, maka mediasi untuk merukunkan keduanya sulit dilanjutkan⁶⁶

Selanjutnya peneliti menanyakan materi yang diberikan BP4 saat mediasi dan waktu dalam memberikan mediasi, subjek menjawab:

Materi yang diberikan saat mediasi yang berlangsung sesuai dengan permasalahan rumah tangga pada saat itu yang dilaporkan kepada pihak BP4, misalkan suami istri permasalahannya dalam hal biaya hidup maka dicari solusi bahwa setiap rumah tangga pasti ada ujiannya jika suami istri

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid.

mau bersabar menghadapi ujiannya maka akan diberikan gantinya yang lebih karena rumah tangga itu terus berproses dari awal hingga terus berjalan, ikuti prosesnya dan bersabar asal mau berusaha terus, berdoa dan berserah diri kepada Allah. Waktu mediasi tergantung permasalahan ada dan tergantung dengan pasangan suami istri jika permasalahan dan suami istrinya bisa menerima kesalahan kembali dan memperbaikinya maka dengan mudah mediasi akan segera selesai seperti waktu seminggu selesai ada juga yang setahun jika suami istri sulit untuk berdamai.⁶⁷

Selanjutnya peneliti menanyakan metode dan tata cara mediasi, subjek menjawab:

Metode yang digunakan Tanya jawab dan ceramah, ceramah untuk mengingatkan kembali rumah tangga, dan tanya jawab untuk Tata Cara mediasi:

1. Laporan ke Kantor Urusan Agama
2. Permasalahan suami istri disampaikan
3. Menunggu jadwal pemanggilan kurang lebih semingguan
4. Suami atau istri yang melapor akan dipanggil ke Kantor Urusan Agama (KUA)
5. Panggilan bersama antara suami dan istri.⁶⁸

Selanjutnya peneliti menanyakan kendala dalam memberikan keputusan hasil akhir pihak KUA saat mediasi, subjek menjawab:

Menggunakan waktu lebih untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan tahap penyelesaian yang memerlukan waktu tidak bisa secara cepat selesai seperti saat mediasi harus dipanggil salah satunya terlebih dahulu untuk mencari keterangannya ingin mediasi untuk apa, setelah keduanya telah di panggil secara bergantian maka baik suami atau istri dipanggil secara bersamaan untuk di cari permasalahannya, tetapi biasanya yang hanya mau datang untuk mediasi hanya satu orang saja yaitu yang merasa dirugikan saja yang datang sedangkan pasangannya tidak mau datang.⁶⁹

⁶⁷ Ainur Rofiq, *Wawancara* (Palangka Raya, 15 Juni 2022)

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid.

3. Subjek Ketiga

Nama : Apriansyah, S.HI, MH
Umur : 49 Tahun
Jabatan : Pengadministrasian Umum

Tanggal 15 Juli 2022, peneliti melakukan wawancara langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut. Peneliti melakukan wawancara bersama dengan bapak Apriansyah, S.HI, MH yang merupakan penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pahandut Palangka Raya. Hal yang pertama peneliti tanyakan dalam wawancara adalah mengenai apa yang dimaksud dengan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), subjek menjawab:

BP4 adalah Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, suatu badan yang di mana sepasang suami istri atau sebelum nikah mendapatkan bimbingan untuk bekal mejadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah begitu juga kepada suami istri ketika sudah berkeluarga yang memiliki permasalahan maka dapat konsultasi atau dibimbing agar kembali harmonis.⁷⁰

Selanjutnya peneliti menanyakan apa tujuan mediasi bagi suami istri dan selama pandemi apakah banyak suami istri yang di mediasi, subjek menjawab:

Mediasi adalah orang yang berdialog antara mediator dengan orang yang bermasalah yang bertujuan untuk mencari jalan damai suami istri agar rumah tangganya kembali harmonis. Selama pandemi terjadinya peningkatan yang dimediasi dibandingkan sebelum pandemi.⁷¹

⁷⁰ Apriansyah, *Wawancara* (Palangka Raya, 15 Juli 2022)

⁷¹ Ibid.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah kendala yang dihadapi pihak BP4 dalam memberikan mediasi, subjek menjawab:

Kendala saat memberikan mediasi salah satunya harus bersabar dalam menghadapi pasangan suami istri karena bisa jadi salah satu pasangan suami istri ini dapat menyebabkan hancurnya hubungan rumah tangga pihak mediator, bersabar dalam waktu memberikan mediasi karena dalam menyelesaikannya tidak memerlukan waktu secepat sehari duahari saja.⁷²

Selanjutnya peneliti menanyakan apa permasalahan suami istri yang sering terjadi selama pandemi, subjek menjawab:

Permasalahan suami istri yang terjadi sebelum dan sesudah pandemi beraneka ragam ada yang karena orang ketiga, ekonomi, salah paham, miskomunikasi, dan lain-lainnya tetapi dalam beberapa waktu terakhir selama adanya pandemi permasalahan lebih kepada alasan perekonomian dan adanya bisikan dari keluarga yang ikut campur dalam permasalahan sehingga mempengaruhi suami istri.⁷³

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah kendala yang dihadapi pihak BP4 dalam memberikan mediasi, subjek menjawab:

Kendala saat memberikan mediasi salah satunya harus bersabar dalam menghadapi pasangan suami istri karena bisa jadi salah satu pasangan suami istri ini dapat menyebabkan hancurnya hubungan rumah tangga pihak mediator, bersabar dalam waktu memberikan mediasi karena dalam menyelesaikannya tidak memerlukan waktu secepat sehari duahari saja.⁷⁴

Selanjutnya peneliti menanyakan apa permasalahan suami istri yang sering terjadi selama pandemi, subjek menjawab:

Permasalahan suami istri yang terjadi sebelum dan sesudah pandemi beraneka ragam ada yang karena orang ketiga,

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ibid.

ekonomi, salah paham, missskomunikasi, dan lain-lainnya tetapi dalam beberapa waktu terakhir selama adanya pandemi permasalahan lebih kepada alasan perekonomian dan adanya bisikan dari keluarga yang ikut campur dalam permasalahan sehingga mempengaruhi suami istri.⁷⁵

4. Informan Pertama

Nama : M

Umur : 58

Alamat : Menteng V

Pada awal-awal penelitian wawancara kepada informan yang berinisial M yang mana penelitian melakukan wawancara pukul 09:00 WIB dikediaman informan. Peneliti bertanya apa yang diketahui mengenai mediasi di Kantor Urusan Agama (KUA), informan menjawab:

Mediasi adalah suatu upaya untuk mendamaikan pasangan suami istri yang sedang ada permasalahan dalam rumah tangganya agar permasalahan tersebut segera diselesaikan dan dicari jalan damainya.⁷⁶

Selanjutnya peneliti menanyakan yang menjadi alasan suami istri datang ke KUA untuk mediasi, informan menjawab:

Alasan yang menjadi suami istri datang ke KUA untuk mediasi karena adanya panggilan dari pihak KUA atas laporan dari suami bahwa sang istri keluar rumah tanpa ijin suaminya.⁷⁷

Selanjutnya peneliti menanyakan yang menjadi alasan terkuat pasangan suami istri tetap memutuskan bercerai setelah beberapa kali dimediasi, informan menjawab:

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ M, *Wawancara* (Palangka Raya, 10 Mei 2022).

⁷⁷ Ibid.

Tidak ada itikad baik menjalankan atau memperbaiki permasalahan yang sudah dijelaskan berdasarkan poin-poin saat mediasi.⁷⁸

Peneliti menanyakan hasil akhir saat mediasi di KUA, informan menjawab:

Setelah di mediasi dan coba mencari jalan keluarnya pihak suami tetap tidak mematuhi kesepakatan yang telah di berikan, tetap melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan pihak suami harus menerima keberadaan anak dari bawaan istrinya.⁷⁹

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah selama permasalahan ada pihak ketiga seperti orang tua yang ikut membantu menyelesaikan permasalahan suami istri tersebut, informan menjawab:

Selama permasalahan terjadi ada pihak dari keluarga lebih tepatnya adiknya ibu yang mencoba mencari solusi dan mendamaikan selama terjadinya permasalahan ini.⁸⁰

5. Informan Kedua

Nama : D
Umur : 60 Tahun
Alamat : Jati Permai I

Pada awal-awal penelitian wawancara kepada informan yang berinisial D yang mana penelitian melakukan wawancara pukul 09:00 WIB dikediaman informan. Peneliti bertanya apa yang diketahui mengenai mediasi di Kantor Urusan Agama (KUA), informan menjawab:

Diketahui tentang mediasi di KUA adalah suatu jalan untuk menemukan kesepakatan atau solusi dari permasalahan yang terjadi di rumah tangga.⁸¹

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ M, wawancara (Palangka Raya, 10 Mei 2022).

⁸⁰ Ibid.

Selanjutnya peneliti menanyakan yang menjadi alasan suami istri datang ke KUA untuk mediasi, informan menjawab:

Alasan untuk mediasi di KUA agar terjadinya perdamaian atas permasalahan-permasalahan yang terjadi selama berumah tangga.⁸²

Selanjutnya peneliti menanyakan yang menjadi alasan terkuat pasangan suami istri tetap memutuskan bercerai setelah beberapa kali dimediasi, informan menjawab:

Tidak ada kejelasan, tidak menaati kesepakatan dengan tidak menandatangani berkas yang bermatrai.⁸³

Peneliti menanyakan hasil akhir saat mediasi di KUA, informan menjawab:

Hasil akhir dimediasi adalah sang istri ingkar janji, keluar rumah tanpa izin suami, dan sang istri menelpon atau menghubungi anak dari suami untuk menjelek-jelekan suaminya atau bapak dari sang anak.⁸⁴

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah selama permasalahan ada pihak ketiga seperti orang tua yang ikut membantu menyelesaikan permasalahan suami istri tersebut, informan menjawab:

Selama permasalahan banyak yang mencoba menyelesaikannya seperti pihak keluarga dan dari pihak KUA serta sang suami mencoba memperbaiki hubungannya dengan cara mendatangi ke rumah yang ditinggalkan istrinya saat keluar dari rumah suami untuk membawakann makanan kesukaan sang istrinya.⁸⁵

⁸¹ D, *Wawancara* (Palangka Raya, 16 Mei 2022).

⁸² Ibid.

⁸³ Ibid.

⁸⁴ D, *Wawancara* (Palangka Raya, 16 Mei 2022).

⁸⁵ Ibid.

6. Informan Ketiga

Nama : A. S.
 Umur : 49 Tahun
 Alamat : Raden Saleh II

Pada awal-awal penelitian wawancara kepada informan yang berinisial A.S. yang mana penelitian melakukan wawancara pukul 11:36 WIB dikediaman informan. Peneliti bertanya apa yang diketahui mengenai mediasi di kantor Urusan Agama (KUA), informan menjawab:

Mediasi merupakan proses damai dalam persengketaan atau permasalahan rumah tangga antara suami istri yang menyelesaikannya kepada mediator di KUA.⁸⁶

Selanjutnya peneliti menanyakan yang menjadi alasan suami istri datang ke KUA untuk mediasi, informan menjawab:

Alasan datang ke KUA untuk mediasi karena sudah 6 (enam) tahun suami istri sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dan suami tidak ada niatan lagi untuk memperbaiki diri.⁸⁷

Selanjutnya peneliti menanyakan yang menjadi alasan terkuat suami istri tetap memutuskan bercerai setelah bercerai, informan menjawab:

Alasan tetap bercerai karena pihak tergugat tidak mnghadiri panggilan untuk mediasi saat trgugat dipanggil olh pihak BP4.

Peneliti menanyakan hasil akhir saat mediasi di KUA, informan menjawab:

⁸⁶ A. S, *wawancara* (Palangka Raya, 16 Juli 2022).

⁸⁷ Ibid.

Tetap memutuskan untuk bercerai karena pihak tergugat tidak menghadiri panggilan untuk mediasi saat tergugat di panggil oleh pihak BP4.⁸⁸

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah selama permasalahan ada pihak ketiga seperti orang tua yang ikut membantu menyelesaikan permasalahan suami istri tersebut, informan menjawab:

Selama permasalahan di bantu pihak KUA untuk menyelesaikan permasalahan atau mencari solusi perdamaian antara suami dan istri.⁸⁹

C. Analisis

1. Kegagalan dalam mediasi pasangan suami istri oleh BP4 di masa pandemi Kecamatan Pahandut

a. Kekerasan Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau juga disebut kekerasan domestik adalah penganiayaan yang dilakukan seseorang yang berada dalam satu keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Istilah kekerasan dalam rumah tangga mengalami penyempitan makna, yaitu hanya mencakup penganiayaan suami terhadap istri dibandingkan dengan anggota keluarga yang lain. Dengan perkataan lain, kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan sengaja merusak kesehatan.⁹⁰

⁸⁸ A. S, *wawancara* (Palangka Raya, 16 Juli 2022).

⁸⁹ Ibid

⁹⁰ Mulida H.Syaiful Tancy dan Ibnu Elmi A.S.Pelu, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, (Malang: Intimedia, 2019), 19.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk penganiayaan secara fisik maupun psikologi yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan (istri) dalam rumah tangga tersebut mencakup:⁹¹

- 1) Kekerasan fisik secara langsung dalam bentuk pemukulan, pencakaran, yang tidak langsung berupa memukul meja, pintu, memecahkan piring, gelas, tempat bunga dan berlaku kasar.
- 2) Kekerasan psikologis berupa ucapan kasar, jorok, meremehkan, menghina, mendiamkan, meneror baik langsung maupun melalui telepon, berselingkuh dan ditinggal pergi.
- 3) Kekerasan ekonomi berupa tidak diberikannya nafkah selama perkawinan atau membatasi nafkah sewenang-wenangnya, juga tidak diberi nafkah setelah perceraian sekalipun pengadilan memutuskan.
- 4) Gabungan kekerasan baik fisik, psikologis, ekonomi, ataupun fisik-ekonomi.

b. Egois

Kekurangan bagi mereka yang selalu merasa dirinya sempurna, baik secara fisik maupun mentalnya. Sebab hal ini akan mendorong timbulnya pemaksaan kehendak. Khususnya pada tahun-

⁹¹ Ibid., 21

tahun pertama dari kehidupan barunya, yang merupakan masa-masa penuh kerja keras dan resiko.⁹²

Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut dan sangat rumit. Saat mediasi, para pihak tidak dapat meredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan, sering terjadi pihak pemohon atau penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak termohon atau tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi.⁹³

Salah satu penyebab gagalnya mediasi dikarenakan suami istri egois tidak mau menerima kekurangan atau kelebihan secara sabar, ikhlas dan tawakal antara suami istri, tidak mau sama-sama memperbaiki kesalahannya untuk kehidupan bersama, adanya orang ketiga dalam hubungan suami istri.⁹⁴ Sudah memiliki planing untuk rencana kehidupan selanjutnya untuk tidak kembali lagi bersama suami atau istrinya.⁹⁵

Suami istri tidak mau menerima kekurangan atau kelebihan secara sabar, ikhlas dan tawakal antara suami istri, tidak mau sama-sama memperbaiki kesalahannya untuk kehidupan bersama, adanya orang ketiga dalam hubungan suami istri sehingga salah satu pasangan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya, sudah

⁹² Ibid., 65.

⁹³ Nurlaelah, "Problematika Kegagalan Mediasidalam Perkara Cerai Gugat" (Skripsi--IAIN Bone, Bone, 2020), 24.

⁹⁴ Muhammad, *Wawancara* (Palangka Raya, 24 Juli 2022).

⁹⁵ Ainur Rofiq, *Wawancara* (Palangka Raya, 15 Juni 2022).

memiliki planing untuk rencana kehidupan selanjutnya untuk tidak kembali lagi bersama suami atau istrinya.⁹⁶

c. Tidak adanya itikad baik

Mediasi melibatkan orang-orang yang mempunyai sifat yang berbeda-beda, mungkin saja ada pihak yang merasa terpaksa menjalani proses mediasi karena adanya kewajiban bahwa setiap perkara yang masuk ke Pengadilan harus menempuh proses mediasi lebih dahulu. Pihak yang merasa terpaksa ini bisa saja tidak menunjukkan sikap yang menganggap pihak lain adalah musuhnya, sehingga pihak ini tidak memahami pihak lawan.⁹⁷

Salah satu faktor kegagalan mediasi selama pandemi dan tidak pandemi adalah ada atau tidaknya keinginan itikad baik suami isteri untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga, jika kedua belah pihak memang tidak berminat untuk memperbaiki keretakan rumah tangga, maka mediasi untuk merukunkan keduanya sulit dilanjutkan.⁹⁸ Tidak ada itikad baik menjalankan atau memperbaiki permasalahan yang sudah dijelaskan berdasarkan poin-poin saat mediasi.⁹⁹ Tidak ada kejelasan, tidak menaati kesepakatan dengan tidak menandatangani berkas yang bermatrai.¹⁰⁰

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Ibid., 25.

⁹⁸ Ainur Rofiq, *Wawancara* (Palangka Raya, 12 November 2021).

⁹⁹ M, *Wawancara* (Palangka Raya, 10 Mei 2022).

¹⁰⁰ D, *Wawancara* (Palangka Raya, 16 Mei 2022).

d. Pasangan Usia Muda

Ambisi dan perilaku kalangan pasangan usia muda didasarkan oleh pemikiran dan perasaan mereka yang keras. Kerasnya jiwa dan karakter orang muda, dapat memperbesar bentuk kerusakan keluarga. Kerentanan watak, dan mental yang ada di antar mereka bisa memperlemah kokohnya hubungan suami istri.¹⁰¹

Orang-orang yang masa mudanya bergelimang kesenangan, setelah menikah ternyata menghadapi kenyataan lain yang sangat bertentanan dengan pengalaman panjang sebelumnya, tentu setelah setelah tidak menemukan harapan dan kekuatan, serta banyaknya kesibukan dan keresahan maka kehidupan keluarga ini lebih berpeluang menuju pada perceraian.¹⁰²

e. Keluarga

Gagalnya mediasi dapat juga dipengaruhi karena adanya bisikan dari keluarga yang ikut campur dalam permasalahan sehingga mempengaruhi suami istri.¹⁰³ Seorang anak selalu dalam naungan ayahnya, baik dalam masalah hiburan, masalah sosial maupun masalah ekonomi, pada dasarnya seorang ibu merasa keberatan menyerahkan anaknya kepada orang lain meskipun ia menantunya, dan saat muncul perselisihan antara suami dan istrinya (anak dan menantunya), apabila kejadian perselisihan ini diketahui

¹⁰¹ Ali Husain Muhammad Makki al-Amili, *Perceraian salah siapa*, (Jakarta: Lentera, 2001), 49.

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Apriansyah, *Wawancara* (Palangka Raya, 15 Juli 2022).

oleh sang ibu, maka dia akan menjadi sensitif, sehingga permasalahan kecil yang terjadi sebelumnya dapat menjadi persoalan yang sangat besar.¹⁰⁴

Keluarga yang ikut campur dalam permasalahan sehingga mempengaruhi suami istri. Sebagian keluarga yang memang menginginkan suami istri untuk tidak lagi kembali bersama karena keluarganya tidak ingin salah satu dari suami atau istri merasakan sakit hati atau merasa takut jika suami istri tetap bertahan tetapi suami istri benar-benar tidak dapat memperbaiki hubungannya kembali sehingga permasalahan akan terus kembali muncul.

f. Rendahnya Tingkat Partisipasi

Rendahnya tingkat partisipasi pihak yang bersengketa dan pihak Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tanpa adanya paksaan dari pihak BP4 tanpa hadirnya salah satu pihak saat mediasi yaitu termohon atau tergugat. Maka sangatlah tidak mungkin membayangkan ketidakhadirnya mediasi, maka hamper tidak dapat dipastikan apakah ketidakhadirnya tersebut merupakan indikasi penolakan ataukah memang menghendaki perceraian.¹⁰⁵

Penjelasan di atas menjelaskan faktor-faktor kegagalan dalam mediasi pasangan suami istri oleh BP4 di masa pandemi Kecamatan Pahandut dikaji dengan menggunakan teori mediasi,

¹⁰⁴ Ibid., 72.

¹⁰⁵ Artha Suhangga, Atnthoni Wibowo, Agus Rianto, "Faktor-FAktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar", *Jurnal UNS*, 96.

dengan teori mediasi menjadi sarana dari penyelesaian permasalahan suami istri salah satunya mediasi yang ada di KUA, di mana mediasi tersebut terdapat di dalam Q.S. Al-Hujarat 49:9

وَإِنْ طَآئِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا
بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي

حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا
بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.¹⁰⁶

surah an-nisa ayat 4:35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ
أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan”.¹⁰⁷

¹⁰⁶ al-Hujurat, 49:9.

¹⁰⁷ an-nisa, 4:35.

Teori mediasi digunakan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan suatu perkara suami istri ini meminta saran atau konsultasi menggunakan pihak ketiga yaitu mediator sebagai penengah permasalahan yang terjadi meski dalam mediasi mencapai kegagalan yang di sebabkan karena faktor egois, tidak adanya itikad baik dan faktor keluarga yang ikut campur dalam rumah tangga suami istri di Kecamatan Pahandut.

Faktor-faktor kegagalan mediasi pasangan suami istri oleh BP4 di masa pandemic covid-19 di Kecamatan Pahandut bukan hanya menggunakan teori mediasi dalam mengkaji rumusan masalah ini namun juga dikaji menggunakan teori *islah*, teori *islah* secara istilah bisa diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Karena itu, dalam terminologi Islam secara umum, *islah* dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Dengan kata lain, perbuatan baik lawan dari perbuatan tidak baik.¹⁰⁸

Pandangan bahwa Islam sangat menekankan penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan, juga dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Al-Qur'an. Yakni konsep *islah* (perdamaian) terdapat di dalam Q.S. Al-Hujarat 49:9

¹⁰⁸ Adam Rohili, "Kedudukan Islah Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif" (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2018), 18.

وَإِنْ طَافَتِنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا
 بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
 فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي

حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا
 بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.¹⁰⁹

Teori *islah* merupakan penyelesaian sengketa perselisihan dengan menggunakan pihak ketiga dari mediator sebagai media untuk menyelesaikan konflik di luar pengadilan yang harus di selesaikan secara damai atau untuk menghilangkan perkelahian antara manusia terutama dalam permasalahan rumah tangga antara suami istri yang terjadi karena faktor-faktor kegagalan mediasi yang disebabkan berdasarkan egois suami istri, tidak ada itikad baik dari salah satu atau pasangan suami istri dan adanya

¹⁰⁹ al-Hujurat, 49:9.

faktor campur tangan keluarga di Kecamatan Pahandut, dengan kaidah fikih:

الضَّرْرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudaran itu hendaklah dihilangkan”.

2. Solusi Kegagalan Mediasi Pasangan Suami Istri Oleh BP4 Di Masa Pandemi Kecamatan Pahandut

a. Berdamai

Seyogyanya seorang suami memiliki sifat lapang dada, dan tidak tergesa-gesa menghitung kesalahan-kesalahan yang dilakukan istri, memberi maaf kepada istri sebagai suatu kewajiban, untuk mengimbangnya seorang istri harus bersabar karena menjadi neraca atas diri dan kedudukannya, bahkan seorang istri harus menghargai dan menerima kondisi suami yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai penanggung nafkah baginya. Selama menjalankan peran ini, istri dituntut berbagai pengorbanan dan kerja keras, demi menyelesaikan berbagai tugas sehari-hari yaitu pekerjaan rumah tangga dan hal-hal yang berkaitan dengan itu.¹¹⁰

Masing-masing pihak suam istri bertujuan ketahap hubungan yang baik dan bisa memenuhi keinginan saat mediasi cari solusi sampai ke ujung pangkal dan menyerahkan semuanya kepada

¹¹⁰ Ali Husain Muhammad Makki al-Amili, *Perceraian salah siapa*, (Jakarta: Lentera, 2001), 123.

Allah.¹¹¹ Suami istri menjalankan masing-masing poin yang sudah di sepakati saat mediasi baik sampai sesudah mediasi berlangsung dijalankan agar mediasi maupun rumah tangga kembali harmonis dengan beritikad baik untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan yang dulu.

b. Keluarga

Keluarga memiliki pengaruh terhadap keperibadian suami atau istri berdasarkan kenyataan, bahwa keduanya berkembang di bawah dua bentuk pembinaan dan pendidikan yang berbeda yaitu:¹¹²

- 1) Kedudukan, kebijaksanaan dan ketegasan seorang ayah yang biasanya ditakuti oleh anak-anak, sehingga anak-anak dapat mencegah melakukan suatu perbuatan yang tidak disukai ayahnya.
- 2) Kasih sayang seorang ibu dan spiritnya yang terus menerus, yang mempererat jalinan kasih sayang antara ibu dan anak, menjadikan dia tidak keberatan mengungkapkan segala keluh-kesahnya dan mendengarkan segala arahan ibunya yang mencakup berbagai aspek.

Faktor wibawa dan kasih sayang ini, menjadikan seorang anak selalu memperhatikan dengan seksama terhadap hubungan keduanya, seperti pertengkaran, perdebatan, perselisihan, dan dampai perceraian, dalam kesehariannya, dia selalu mendapatkan

¹¹¹ Muhammad, *Wawancara* (Palangka Raya, 24 Juli 2022).

¹¹² *Ibid.*, 61.

pengalaman-pengalaman kehidupan dari ibunya, begitu juga ayahnya juga aktif memberikan bimbingan dalam menjalani kehidupan.¹¹³

Keluarga yang dimaksud di sini merupakan keluarga yang di luar dari suami, istri seperti contohnya ibu, bapak, bibi, paman yang ikut mencampuri permasalahan suami istri agar hubungan suami istri bertambah besar sehingga mengakibatkan hubungan suami istri berakhir atau gagal, agar tidak gagal antara suami istri jangan ada campur tangan keluarga¹¹⁴ atau dapat juga jika keluarga dapat mendamaikan atau merukunkan kembali masing-masing antara suami istri maka hubungan suami istri itu jauh lebih baik dibandingkan jika dengan keluarga yang membuat suami istri berpisah tanpa ada solusi untuk mencari jalan agar keduanya mencoba memperbaiki terlebih dahulu terlebih jika keluarga masing-masing hanya mendengar atau mengambil kesimpulan hanya dengan satu pihak dari pihak istri atau dari pihak suami saja, di mana seharusnya keluarga dapat berlaku netral antara suami istri dalam permasalahannya.

c. Tahap Penyelesaian

Mediator berfungsi sebagai konsultan hukum yang membantu untuk mendamaikan dan menemukan solusi permasalahan keluarga yang di mana harus menggunakan waktu lebih untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan

¹¹³ Ibid., 62

¹¹⁴ Apriansyah, *Wawancara* (Palangka Raya, 15 Juli 2022).

tahap penyelesaian yang memerlukan waktu tidak bisa secara cepat selesai seperti saat mediasi harus dipanggil salah satunya terlebih dahulu untuk mencari keterangannya ingin mediasi untuk apa, setelah keduanya telah di panggil secara bergantian maka baik suami atau istri dipanggil secara bersamaan untuk di cari permasalahannya, tetapi biasanya yang hanya mau datang untuk mediasi hanya satu orang saja yaitu yang merasa dirugikan saja yang datang sedangkan pasangannya tidak mau datang.¹¹⁵

Solusi kegagalan mediasi pasangan suami istri oleh Badan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di masa pandemi Kecamatan Pahandut dikaji menggunakan teori *masalahah*. Teori *masalahah* menurut bahasa, *masalahah* berarti manfaat dan kebaikan, sedangkan *mursalah* berarti terlepas. Menurut istilah, *masalahah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya.¹¹⁶

Teori *masalahah* menginginkan sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan atau manfaat dan menghindarkan keburukan atau kerusakan bagi manusia. Berdasarkan pandangan *syara*, *masalahah* dibagi menjadi tiga, yakni *masalahah mu'tabarah*, *masalahah mulghah*, *masalahah mursalah*.

¹¹⁵ Ainur Rofiq, *Wawancara* (Palangka Raya, 15 Juli 2022).

¹¹⁶ Sandy, "Pandangan Hakim Mediator Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangka Raya" (Skripsi—IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2019), 22.

ketiga *masalahah* ini dipandang dari keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengan *syara* dalam menetapkan hukum. *Maslahah mu'tabarah* dipandang suatu kebaikan yang sesuai petunjuk *syara* baik secara langsung ataupun tidak yang memberikan petunjuk adanya *masalahah* dan *masalahah mulghah* dipandang sebagai suatu kebaikan namun bertentangan dengan *syara*, sedangkan *masalahah* mursalah sendiri dianggap kebaikan, tetapi tidak ada *syara* yang memperhitungkannya atau menolaknya.¹¹⁷

Solusi kegagalan mediasi pasangan suami istri oleh Badan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di masa pandemi Kecamatan Pahandut jika dikaitkan dengan teori *masalahah* maka dari *masalahah* terdapat ketiga *masalahah* di atas, maka praktik solusi dari gagalnya mediasi ini termasuk dalam *masalahah mu'tabarah* karena jika di lihat dari solusi kegagalan mediasi yang dikaitkan dengan pengertian *masalahah mu'tabarah*, *masalahah* yakni ada petunjuk secara langsung dari *syara* baik dalam bentuk nash atau ijma terhadap *masalahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada, seperti pada Q.S. Al-Hujarat 49:9

وَإِنْ طَآئِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا
بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي

¹¹⁷ Ibid.

حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا
 بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.¹¹⁸

Kajian fikih mengenai mediasi:

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ

Artinya: “Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang kuat”.

Hadis Nabi juga ditemukan dalam penyelesaian sengketa, langkah pertama yang Rasulullah tempuh adalah jalan damai.

Seperti sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (الْمُصْلِحُ جَائِزٌ
 بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ
 أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ،

¹¹⁸ al-Hujurat, 49:9.

إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً وَ أَحَلَّ حَرَاماً)
 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ . وَ أَنْكَرُوا
 عَلَيْهِ ; لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرَ بَنِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ . وَكَأَنَّهُ إِعْتَبَرَهُ
 بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ

Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saaw. bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." Hadis shahih riwayat Tirmidzi. Namun banyak yang mengingkarinya karena seorang perawinya yang bernama Katsir Ibnu Abdullah Ibnu Amar Ibnu Auf adalah lemah. Mungkin Tirmidzi menganggapnya baik karena banyak jalannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kegagalan Mediasi Pasangan Suami Istri Oleh BP4 Di Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Pahandut

Berdasarkan kondisi yang ada bahwa penyebab atau faktor-faktor kegagalan mediasi pasangan suami istri oleh BP4 di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Pahandut karena kekerasan dalam rumah tangga, egois, tidak ada itikad baik, pasangan usia muda, keluarga yang ikut campur dalam permasalahan suami istri yang menginginkan suami istri untuk tidak lagi kembali bersama karena keluarganya tidak ingin salah satu dari suami atau istri merasakan sakit hati atau merasa takut jika suami istri tetap bertahan, dan rendahnya tingkat partisipasi paksaan dari pihak P4 tanpa hadirnya salah satu pihak saat mediasi.

Teori mediasi digunakan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan suatu perkara suami istri meski hasilnya gagal mediasi dan teori *islah* merupakan penyelesaian sengketa perselisihan dengan menggunakan pihak ketiga dari mediator sebagai mediasi untuk menyelesaikan konflik di luar pengadilan yang di selesaikan secara damai.

2. Solusi Kegagalan Mediasi Pasangan Suami Istri Oleh BP4 Di Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Pahandut

Berdasarkan kondisi yang ada bahwa solusi kegagalan mediasi pasangan suami istri oleh BP4 di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Pahandut karena perdamaian, keluarga, dan tahap penyelesaian mediator berfungsi sebagai konsultan hukum yang membantu untuk mendamaikan dan menemukan solusi permasalahan keluarga yang di mana harus menggunakan waktu lebih untuk menyelesaikan rumah tangga.

Solusi dari gagalnya mediasi ini termasuk dalam *masalah mu'tabarah* karena jika di lihat dari solusi kegagalan mediasi yang dikaitkan dengan pengertian *Maslahah mu'tabarah*.

B. Saran

1. Kepada pasangan semestinya agar mediasi tidak gagal terhadap pasangan yaitu dengan tidak mementingkan egois masing-masing yang ada di diri suami istri, saling menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain, memperbaiki semua kesalahan yang sudah pernah terjadi misalnya seperti masing-masing diri saling memperbaiki kesalahannya, dan tidak cepat mengambil keputusan saat sedang marah, mencari solusi dan jalan tengah dari permasalahan bersama tanpa harus menggunakan orang ketiga di dalam permasalahan rumah tangga.

2. Kepada pihak Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau pihak Kantor Urusan Agama (KUA) yang memberikan bimbingan atau mediasi terhadap suami istri, solusi dari kegagalan mediasi yaitu banyak-banyak bersabar terhadap pasangan suami istri yang sedang di mediasi, baik bersabar dalam emosi, lebih sabar dalam meluangkan waktunya untuk mendampingi pasangan suami istri dan tenaga karena sangat tidak mudah untuk berusaha mendamaikan pasangan suami istri yang sama-sama mempertahankan alasannya masing-masing atau mempertahankan egoisnya masing-masing saat mediasi karena pada saat mediasi suami atau istri sangat mengedepankan alasan-alasan yang ada di diri masing-masing suami istri mengapa ingin di mediasi, sabar terhadap pikiran di mana mediator atau pihak Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) harus netral mendengarkan cerita dari kedua belah pihak tanpa cepat mengambil kesimpulannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun, Muhamad Nazib, Asep Ramadan Hidayah, Yandi Maryandi. "Efektivitas Peran BP4 Dalam melaksanakan Kursusu Calon Pengantin Di Masa Pandemi Covid-19. Vol7, No.2. Agustus 2018.
- Aklima. "Strategi Badan Penasehat Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pembinaan Calon Pengantin dan Mengatasi Perceraian Di KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan". Skripsi—UIN AR-RANIRY Banda Aceh, Banda Aceh, 2021.
- Husain, Ali Muhammad Makki Al-Amili. *Perceraian salah siapa*. Jakarta: Lentera, 2001.
- Apriansyah. *Wawancara*. Palangka Raya, 8 November 2021
- , *Wawancara*. Palangka Raya, 15 Juli 2022
- Ardiansyah, M. "Eksistensi Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Dan Jekan Raya Kota Palangka Raya". Skripsi--IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2019.
- Arif, Mayzan Harsanto. "Peran Penasehatan Bp4 Dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.
- Artha Suhangga. Atnthonny Wibowo. Agus Rianto. "Faktor-FAktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar". *Jurnal UNS*.
- D. *Wawancara*. Palangka Raya, 16 Mei 2022
- Danny, Tritjahjo Soesilo, *Ragam Dan Prosedur Penelitian Tindakan*. Salatiga: Satya Wacana University Press, 2019.
- H, Mulida Syaiful Tancy. Ibnu Elmi A.S.Pelu. *Kekerasan Seksual dan Perceraian*. Malang: Intimedia, 2019.
- Ihdanisa, Nurlaili. "Pemahaman Masyarakat Tentang Peran BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) (studi Kasus di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Lampung Timur)". Skripsi—IAIN Metro, Metro, 2019.

M. *Wawancara*. Palangka Raya, 10 Mei 2022

Mantovani, Rizal “Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Makassar”. Skripsi—Universitas Muhammadiyah Makasar, Makasar, 2021.

Marhamah, Siti. “Peran (BP4) Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mencegah Terjadinya Perceraian”. Skripsi—Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2011.

Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Nurlaelah. “Problematika Kegagalan Mediasidalam Perkara Cerai Gugat”. Skripsi--IAIN Bone, Bone. 2020.

Pengadilan Agama. <http://pa-plangkaraya.go.id>. 13 Juli 2022.

Puspita, Ayu Sari. “Perencanaan Program BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kantor Urusan Agama (KUA) Dimasa Covid-19 Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat”. Skripsi—UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2021.

Puniman, Ach. “Hukum Perkwinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974”. *Jurnal Yustitia*, Vol. 19 No. 1, Mei 2018.

Rofiq, Ainur. *Wawancara*. Palangka Raya, 12 November 2021.

———, *Wawancara*. Palangka Raya, 15 Juli 2022

Rohili, Adam. “Kedudukan Islah DalamPenyelesaian Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif”. Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta. 2018

Rukin, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Desa Boddia: Yayasan Ahmar Cenekia Indonesia, 2019

S. A. *Wawancara*. Palangka Raya, 16 Juli 2022

Sandy. “Pandangan Hakum Mediator Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangka Raya”. Skripsi—IAIN Palangka Raya, Palangka Raya. 2019.

Santoso, “Hakikat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Tarantang, Jefry. *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*. Yogyakarta: K-Media. 2018

Tri, Ishak Nugroho. “Peran Bp4 Dalam Membantu Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Di Lembaga Peradilan Di Indonesia”. Tesis--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta. 2016.

Wahid. “Integrasi Kewenangan Kua Dan Tokoh Masyarakat Dalam Menentukan Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian Di Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan”. Tesis—IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2018.

Wahyudi, Yogi. “Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian”. Skripsi—IAIN Metro, Metro 2020.

Wasma. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011

